

I9iizCjg-SKRIPSI-NOR-YUWITA-SARI-FINAL

By Turnitin Official

KONSEP PRIVASI RUMAH TANGGA² DALAM AL-QUR'AN

(Studi Terhadap Ayat-Ayat Tentang Meminta Izin)



¹
SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Ilmu Ushuluddin (S.Ag.)

Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Nor Yuswita Sari

NIM: 603221010003

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

TEMBILAHAN

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Yuswita Sari

NIM : 603221010003

Tempat Tanggal Lahir: Tembilahan, 21 Januari 2004

¹
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “*Konsep Privasi Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Ayat-Ayat Tentang Meminta Izin)*”¹ benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Tembilahan, 8 Juni 2026

Saya yang menyatakan

Nor Yuswita Sari

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “Konsep Privasi Rumah Tangga Dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Ayat-Ayat Tentang Meminta Izin)” yang ditulis oleh saudari Nor Yuswita Sari NIM. 603221010003 ¹ Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Tembilahan, 8 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Syafril S.**Th.I.**,M.Ud

Dr. Ridhoul Wahidi, M.A

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul “Konsep Privasi Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Ayat-Ayat Meminta Izin) ”¹ yang ditulis oleh saudari Nor Yuswita Sari NIM. 603221010003 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir telah diperbaiki sesuai dengan arahan Tim Penguji Munaqasyah yang diadakan pada 10 juli 2026.

Tembilahan, 30 Agustus 2026

Ketua

Sekretaris

¹
Syafiril S.Th.I.,M.Ud

Dr. Amaruddin M.A

¹
Penguji I

Penguji II

Penguji III

Nasrullah M.S.I

Dr. Fiddian Khairudin M.A

Dr. Dewi Murni M.A

Dikeahui¹ Oleh

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Dr. Sofyan Sulaiman SE. Sy., M.S.I

ABSTRAK

Nor Yuswita Sari, NIM: 603221010003, “Konsep Privasi Rumah Tangga Dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Ayat-Ayat Tentang Meminta Izin)”. Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan Tahun 2026.

Privasi merupakan kebutuhan mendasar setiap individu yang berkaitan dengan perlindungan ruang pribadi, kehormatan, serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan rumah tangga, privasi sering kali kurang diperhatikan, baik dalam bentuk memasuki ruang pribadi tanpa izin maupun penyebaran aktivitas keluarga melalui media digital. Padahal, Al-Qur’an memberikan pedoman yang jelas mengenai penghormatan terhadap privasi melalui ayat-ayat yang mengatur adab meminta izin (*isti’dzān*). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji konsep privasi rumah tangga dalam Al-Qur’an melalui ayat-ayat tentang meminta izin serta relevannya dalam kehidupan modern.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode tafsir tematik (*mawḍū‘ī*). Data primer diperoleh dari berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer, yaitu Tafsir Al-Qurṭubī, Tafsir Ibnu Kaṣīr, Tafsir Ath-Ṭabarī, Tafsir Al-Munīr, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Miṣbāḥ, dan Tafsir An-Nūr. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan privasi rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep privasi rumah tangga dalam Al-Qur’an berdasarkan penafsiran para mufasir serta memahami relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep privasi rumah tangga dalam Al-Qur’an tercermin melalui perintah meminta izin sebelum memasuki rumah atau ruang pribadi orang lain sebagaimana terdapat dalam QS. an-Nūr ayat 27–29, QS. an-Nūr ayat 58–59, dan QS. al-Aḥzāb ayat 53. Ayat-ayat tersebut menegaskan pentingnya menjaga kehormatan, aurat, kenyamanan, dan hak privasi setiap individu. Para mufasir klasik dan kontemporer memiliki pemahaman yang relatif sama bahwa meminta izin merupakan bentuk penghormatan terhadap ruang privat dan bagian dari akhlak sosial dalam Islam. Nilai-nilai tersebut tetap relevan pada era modern, tidak hanya dalam interaksi fisik di lingkungan rumah tangga, tetapi juga dalam menjaga privasi digital, seperti menghormati data pribadi, tidak membuka perangkat elektronik milik orang lain tanpa izin, serta tidak menyebarkan informasi keluarga ke ruang publik. Dengan demikian, konsep privasi rumah tangga dalam Al-Qur’an memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan etika dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan saling menghormati.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. karena nikmat, hidayah dan taufik Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *Konsep Privasi Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Ayat-Ayat Tentang Meminta Izin)*.

Shalawat serta salam selalu dihadiahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. atas kegigihan dan keyakinannya dalam menyebarkan Islam sehingga nikmat Islam dapat dirasakan di seluruh belahan dunia hingga saat ini. Dengan adanya Islam, jalan kebenaran terbentang luas, ilmu pengetahuan berkembang semakin pesat, tatangan kehidupan semakin membaik.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari doa, dukungan, semangat, dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk Dr. H. Najamuddin, LC, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Indragiri, atas dedikasinya terhadap kampus tercinta dan para mahasiswanya.
2. Dr. Sofyan Sulaiman SE. Sy., M. SI. Selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, atas dedikasinya terhadap Fakultas tercinta.
3. Bpk Syafril S.Th.I.,M.Ud. selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, atas dedikasinya yang tinggi dan selalu memberi dukungan moril kepada penulis dan selalu bersedia meluangkan waktu untuk menjawab segala kebingungan yang penulis hadapi selama proses akademik.
4. Bpk Syafril S.Th.I.,M.Ud (pembimbing 1) dan Bpk Dr. Ridhoul Wahidi S.Th.I.,M.A (pembimbing 2), sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, kritik dan saran kepada penulis guna memperbaiki dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat lebih luas dirasakan manfaatnya melalui skripsi ini.
5. Bpk Dr. Amaruddin, M.A sebagai dosen pembimbing akademik, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pelayanan konsultasi bagi penulis.

- 1 6. Bpk/Ibu dosen prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah menyampaikan ilmu mengenai pokok-pokok Agama Islam maupun ilmu umum.
- 1 7. Kepada kedua orang tua yang selalu membimbing, mendoakan, memberi dukungan tiada henti baik moril maupun materil kepada penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan. Semua itu tidak ternilai harganya, semoga Allah selalu mencurahkan kasih sayang dan ridha serta membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan balasan terbaik.
- 1 8. Teman-teman seperjuangan IAT angkatan 2022, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa syukur penulis. Terima kasih atas semua doa, bantuan dan dukungan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- 7 10. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih untuk Nor Yuswita Sari, diri penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, atas mimpi tentang karir besar yang diam-diam kamu perjuangkan meskipun belum menjadi takdirmu untuk berjalan ke arah itu. Namun kamu membuktikan bahwa kamu mampu mengimbangi segalanya dengan baik dan menyelesaikan perjalanan ini tepat waktu. Setiap lelah, setiap air mata, dan setiap doa yang terucap dalam diam adalah bukti keteguhan hatimu. Kamu telah melakukan yang terbaik. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu layak bangga, kamu layak bahagia. Dan hari ini, izinkan penulis berkata: *I'm so proud of you*, Nor Yuswita Sari.
- 1 11. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. *Āmīn yā rabbal 'ālamīn.*

Tembilahan, 8 Juni 2026

Nor Yuswita Sari

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi yang digunakan disini disesuaikan dengan Surah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/u/1987, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu. Berikut ini disajikan daftar abjad Arab dan transliterasinya dalam huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	ا	ا
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (Titik Di Diatas)
ح	Ha	H	Ha
ج	Jim	J	Je
خ	Kha	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	De Dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es Dan Ye
ص	Shad	Sh	Es Dan Ha
ض	Dhad	Dh	De Dan Ha

ط	Tha	Th	Te Dan Ha
ظ	Zhaa	Zh	Zet Dan Ha
ع	'ain	'	Koma Di Atas
غ	Ghain	Gh	Ge Dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Catatan:

1. Vokal tunggal (monoftong) tanda *fathah* dilambangkan denga a, misal : (حجد) ditulis *jahada*
2. Vokal rangkap (diftong) tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf I, misalnya : (سئل) ditulis *suila*
3. Vokal panjang (maddah) tanda *dhammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya : (روي) ditulis *ruwiya*
4. Ta marbuthah (ة)

Ta marbuthah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/, misalnya : (الشريعة المطهرة) = ditulis *al-syari'at muthahharat*.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan mendapat tanda syaddah, misalnya (مقدمة، مجدد) ditulis *Muqaddimah, Mujaddid*.

6. kata sandang

kata sandang yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transliterasinya adalah /al/, misalnya (القول المفيد) ditulis *al-qawlu al-mufid*.

7. Hamzah

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasikan dengan apostrof. Adapun hamzah yang terletak diawal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah menjadi alif, misalnya (ائمة، أمناء، اليه) ditulis *a'immah, ummana', ilaih*.

Pengecualian:

1. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah, ditulis menjadi satu, seperti (عبد الله) ditulis seperti 'Abdullah, (الى الله) ditulis ilAllah
2. Untuk kata yang discrap secara baku dalam bahasa indonesia. Ditulis dalam ejaan indonesia seperti : (صلاة) ditulis salat, (حديث) ditulis hadis
3. Untuk nama-nama kota yang sudah populer dengan tulisan latin, ditulis sesuai dengan nama populer tersebut seperti (قاهرة) ditulis Cairo, = دمشق = ditulis Damaskus, اردن = Yordania

4. Singkatan

a.s.	= Alaihissalam (عليه السلام)
CD.	= Compact Disc
H.	= Hijriah
HR.	= Hadis Riwayat
h.	= Halaman

M.	= Masehi
Q.S.	= Qur'an Surah
R.A.	= RadhiyAllahu ‘Anhu (رضى الله عنه)
Saw.	= ShalAllahu ‘Alaihi Wa Sallam (صلى الله عليه و سلم)
Swt.	= SubhanAllahu Wa Ta’ala (سبحانه و تعالى)
terj.	= Terjemahan
tn.	= Tanpa Nama
tp.	= Tanpa Penerbit
tt.	= Tanpa Tahun
ttp.	= Tanpa tempat

MOTTO

ان مع العسر يسرا

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Metode Penelitian.....	12
E. Penegasan Istilah.....	17
F. Kajian Relevan	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRIVASI.....	24
A. Definisi Privasi dan Cakupannya	24
1.Privasi Menurut Bahasa dan Istilah	24
2.Privasi Menurut Para Ahli.....	26
3. Privasi Menurut Al-Qur'an	28
B. Jenis dan Bentuk Privasi	31
1. Privasi Tidak Bersifat Absolut	32

2.Privasi Bersifat Absolut	33
BAB III ISYARAT TENTANG AYAT-AYAT MEMINTA IZIN	38
A. Redaksi Ayat dan Kandungan Ayat-Ayat Meminta Izin	38
B. Asbābun Nuzūl dan Munasabat Ayat	43
BAB IV PENAHSIRAN AYAT-AYAT TENTANG MEMINTA IZIN TERHADAP PRIVASI RUMAH TANGGA	52
A. Klasifikasi Ayat-Ayat Tentang Meminta Izin.....	52
B. Penerapan Nilai-Nilai Privasi Rumah Tangga di Era Modern.....	71
6 BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Privasi merupakan hal sangat penting bagi setiap individu karena berkaitan dengan kebutuhan seseorang untuk menjaga sisi dirinya yang tidak ingin diketahui orang lain. Setiap orang secara alami memiliki ruang personal yang ingin dilindungi, baik berupa informasi, pengalaman, maupun perasaan tertentu. Keinginan untuk mempertahankan ruang privat ini bersifat universal dan melekat pada setiap individu. Oleh sebab itu, perlindungan privasi menjadi aspek fundamental dalam menjaga kenyamanan psikologis dan martabat seseorang.¹

Kesadaran akan pentingnya privasi terus mengalami perluasan makna, terutama ketika dunia memasuki era teknologi digital yang mengubah cara seseorang berinteraksi dan berbagi informasi. Hal ini sejalan dengan perkembangan privasi sebagai elemen utama dalam perlindungan hak asasi manusia yang semakin dinamis di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi global.² Konsep privasi tidak lagi hanya menyangkut ruang personal secara fisik, tetapi juga merambah ke dimensi digital, termasuk keamanan data dan informasi pribadi di dunia maya.³ Perkembangan ini menegaskan bahwa privasi

¹ Imam Teguh Islamy dkk., Pentingnya Memahami Penerapan Privasi Di Era Teknologi Informasi, *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*, Vol 11, no. 2 (2018). h.23

² Wahyudi Djafar dan Asep Komaruddin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet : Beberapa Penjelasan Kunci*, (Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [ELSAM], 2014), h.3

³ Sidi Ahyar Wiraguna, *Hukum Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Cet.1 (Bandung: Widana Media Utama, 2025), h.36

bukan sekadar konsep yang berubah, tetapi kebutuhan esensial yang makin relevan dalam kehidupan pribadi saat ini.⁴ Dalam kehidupan rumah tangga, banyak pasangan yang justru mengalami disharmoni akibat penyalahgunaan teknologi, seperti membuka ponsel pasangan tanpa izin, menyadap percakapan pribadi, atau bahkan mempublikasikan permasalahan rumah tangga di media sosial.⁵

Fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai konten yang beredar di platform *YouTube*, khususnya yang menampilkan kehidupan para publik figur. Kehidupan rumah tangga yang ditayangkan kerap kali memperlihatkan minimnya batasan privasi. Pada sejumlah kanal *YouTube*, tampak anggota keluarga diberikan kebebasan untuk keluar masuk ruang pribadi milik orang tua atau pemilik rumah tanpa terlebih dahulu meminta izin. Konten yang disajikan tidak hanya dapat diakses oleh anggota keluarga, tetapi juga membuka ruang bagi para *Youtuber* maupun selebritas lain untuk menampilkan dan menyebarluaskan aktivitas, barang-barang, serta ruangan di dalam rumah, yang kemudian dijadikan konsumsi publik. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berdampak pada ekonomi dan sosial, tetapi juga pada etika dan moralitas keluarga di era modern.⁶

⁴ Ahcmad Kholiq dan Akhmad Shodikin, *Cyber Law Cyber Crime Dan Pidana Islam*, Cet. 1 (Depok: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2025), h. 76

⁵ Stai Miftahul, Ulum Tarate, and Pandian Sumenep, Etika Digital dan Kehidupan Rumah Tangga Muslim: Telaah Hukum Islam terhadap Pelanggaran Privasi Pasangan Mas Odi, *Jurnal Etika Hukum Islam*, Vol 1, no. 2 (2025) h. 37.

⁶ Kompas.com, *Tren Influencer Unggah Konten Kehidupan Pribadi, Apa Efeknya?*, 2021, <https://www.kompas.com/sains/2021/04/25/200000223/tren-influencer-unggah-konten-kehidupan-pribadi-apa-efeknya-> diakses pada tanggal 28 November 2025 pukul 09.00

Mestinya, hal-hal yang bersifat personal baik berupa kepemilikan, aktivitas keseharian, maupun informasi pribadi seharusnya dijaga kerahasiaannya, karena termasuk dalam ranah kehormatan dan ² aurat seseorang yang tidak layak diketahui oleh pihak lain, terlebih oleh mereka yang cenderung melakukan kontrol berlebihan terhadap kehidupan orang lain.⁷

Selain itu, terdapat pula fenomena lain dalam ² kehidupan rumah tangga, yaitu kebiasaan anak-anak yang masuk ke kamar orang tua atau orang dewasa secara tiba-tiba tanpa meminta izin. Tidak hanya itu, pada sebagian orang dewasa juga ditemukan perilaku serupa, seperti langsung membuka pintu kamar milik orang tua, saudara, atau kerabat tanpa mengetuk terlebih dahulu, dan mempertimbangkan situasi ruangan maupun kondisi pemiliknya.⁸

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dipahami bahwa dalam kehidupan modern saat ini, konsep privasi kerap dianggap asing dan kurang diperhatikan. Menyebarkan atau mengabaikan privasi diri maupun anggota keluarga di rumah tampak menjadi hal yang lumrah, tanpa mempertimbangkan dampak atau risiko jangka panjang terhadap berbagai aspek kehidupan. ² Seharusnya, dalam kehidupan rumah tangga, setiap anggota keluarga sangat memerlukan ruang pribadi. Ruang ini memungkinkan individu untuk menikmati kebebasan melakukan aktivitas yang

⁷ Rahmat Hidayat, dkk., *Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Hukum Keluarga* Dynamic Of Social Media Influence On Household Harmony In Family Law Prespective, *Sibatik Journal*, Vol 4, no. 7 (2025) h.1394.

³⁸ ⁸ Atsar.id, *Ajari Anak Meminta Izin Ketika Masuk Ke Kamar Orang Tuanya*, 2019, <https://www.atsar.id/2019/01/ajari-anak-meminta-izin-ketika-masuk-ke-kamar-orang-tuanya.html>. Diakses pada tanggal 28 November 2025

menenangkan, seperti melepaskan penat, mengurangi beban pikiran, atau sekadar beristirahat, tanpa terganggu oleh interaksi atau tekanan dari anggota ⁹⁰keluarga lainnya. Dalam situasi seperti ini, penting untuk kembali melihat bagaimana Islam memberikan pedoman etis yang jelas dalam menjaga batas-batas privasi ³⁴di dalam rumah tangga. Al-Qur'an mengatur hal tersebut melalui sejumlah ayat yang secara substansial menekankan prinsip meminta izin sebagai bentuk penghormatan terhadap ruang privat seseorang.

Ayat-ayat yang membahas privasi rumah tangga antara lain ¹⁰QS. An-Nūr ayat 27 yang melarang seseorang memasuki rumah orang lain tanpa izin, sebagaimana tercermin dalam penggunaan lafaz ³¹تَسْتَأْذِنُوا QS. An-Nūr ayat 28 menegaskan kewajiban untuk berpaling apabila belum memperoleh izin masuk, yang ditunjukkan melalui lafaz يُؤَدِّن. Selanjutnya, QS. An-Nūr ayat 58–59 mengatur secara lebih rinci kewajiban meminta izin dalam lingkup internal rumah tangga. Pada ayat 58 digunakan lafaz ³¹لِيَسْتَأْذِنَكُمْ, yang menunjukkan perintah agar anak-anak dan pembantu meminta izin pada tiga waktu khusus sebelum memasuki kamar. Sementara itu, pada ayat 59 digunakan lafaz ³¹فَلْيَسْتَأْذِنُوا dan اسْتَأْذِن yang menegaskan bahwa ketika anak-anak telah mencapai usia baligh, kewajiban meminta izin berlaku secara umum sebagaimana orang dewasa.⁹

Selain itu, QS. Al-Aḥzāb ayat 53 juga mengatur adab memasuki rumah Nabi dan menjaga batas interaksi, yang kembali menegaskan pentingnya izin melalui

⁹ Sahabuddin,dkk.,(ed), “Idzn”,*Ensiklopedia Al-Qur`an Kajian Kosakata*,(Jakarta: Lentera Hati,2007),Jilid 1, h.342.

lafaz يُؤْذَنُ serta etika dalam ranah kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa prinsip meminta izin merupakan landasan utama dalam menjaga privasi rumah tangga menurut Al-Qur'an.¹⁰

Fokus kajian pada ayat-ayat tentang meminta izin dilakukan karena ayat-ayat tersebut secara eksplisit membahas persoalan privasi dalam kehidupan rumah tangga. Ayat-ayat ini mengatur tata cara memasuki rumah dan ruang privat, sehingga memberikan pedoman yang konkret tentang batas interaksi antarindividu di dalam lingkungan keluarga. Memang terdapat ⁵ ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehormatan, aurat, dan etika pergaulan secara umum. Namun, ayat-ayat tersebut tidak secara khusus mengatur ruang privat rumah tangga. Berbeda dengan ayat-ayat meminta izin yang secara tegas menjadikan rumah, kamar, dan waktu-waktu tertentu sebagai objek pengaturan. ¹⁰³ Oleh karena itu, ayat-ayat tentang meminta izin dipandang paling relevan untuk menjelaskan konsep privasi rumah tangga ²⁴ dalam Al-Qur'an.¹¹

Memang terdapat ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehormatan dan etika interaksi, seperti perintah *ghadh al-baṣhar* (menundukkan pandangan) ⁷ dalam QS. An-Nūr ayat 30–31. Namun, ayat-ayat tersebut lebih menekankan pada pengendalian diri secara personal dan etika pergaulan di ruang publik maupun sosial secara umum. Objek pengaturan dalam ayat *ghadh al-baṣar*

¹⁰ Romlah, ⁴³ka Bertamu Menurut Al-Qur'an, *Jurnal Sigma-Mu*, Vol. 14, No. 2, (2022), h. 12

¹¹ Ashifa Syahida, Konsep Adab Isti'dzan Dalam Al-Qur'an Menurut Abd Al-Hayy Al-Farmawy Pendekatan Tafsir Maudhui, *Jurnal Ilmu Ushuluddin Tajdid*, Vol. 22, No. 1, (2023), h. 136

bukanlah ruang privat rumah tangga, melainkan perilaku seseorang dalam menjaga pandangan dan kehormatan diri ketika berinteraksi dengan lawan jenis.¹²

Berbeda dengan itu, ayat-ayat tentang meminta izin secara tegas mengatur batas fisik dan temporal ¹⁶ dalam rumah tangga, seperti larangan memasuki rumah tanpa izin, kewajiban berpaling apabila belum diizinkan, serta keharusan meminta izin pada waktu-waktu tertentu yang disebut sebagai waktu aurat keluarga. Oleh karena itu, ayat-ayat *isti'dzān* memiliki kekhususan (*khushūsiyyah*) dalam membahas privasi rumah tangga yang tidak ditemukan secara langsung dalam ayat-ayat etika pergaulan lainnya.¹³

Untuk memberikan dasar yang lebih kuat, perlu dipahami bahwa konsep privasi dalam Islam tidak hanya dibingkai dalam sisi etika personal, tetapi juga ¹⁰⁵ merupakan bagian dari struktur moral dan sosial yang menjaga kehormatan rumah tangga. Prinsip ³⁹ ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Surah ¹¹ an-Nūr ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.” (QS. an-Nūr [24]: 27) ¹⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan penghormatan terhadap privasi sebagai bagian dari akhlak dan etika sosial.

¹² Wan Ramizah Hassan, dkk., Prespektif Sayyid Qutb Tentang Isu Penjagaan Pandangan Berda ³⁷ an Ayat 30-31 Surah An-Nur, *Jurnal Pengajian Islam*, Vol. 13, No.2, (2020), h.108

¹³ Abd Aziz, Etika Interaksi Sosial Dalam Pola Meminta Izin : Studi Analisis Surat Al-Nur , *Al- Burhan Jurnal Kajian dan Pengembangan Budaya Al- Qur'an*, Vol.20, No.2, (2020).h.186

Dalam penafsirannya, Imam al-Qurṭubī menafsirkan ayat ini sebagai dasar adab bertamu yang bertujuan menjaga kehormatan dan privasi penghuni rumah.¹⁴ Sejalan dengan penafsiran tersebut, Ibnu Katsīr menjelaskan bahwa perintah meminta izin bertujuan untuk menjaga privasi dan aurat penghuni rumah, serta menghindari kemungkinan melihat sesuatu yang tidak pantas.¹⁵ Pandangan ini dipertegas oleh ath-Ṭabarī, yang menilai bahwa larangan ini bersifat umum dan tegas, mencakup seluruh rumah yang bukan milik sendiri.¹⁶

Dalam tafsir kontemporer, Wahbah az-Zuhailī menekankan bahwa ayat ini mengandung tuntunan adab sosial yang tinggi dalam Islam, khususnya etika memasuki rumah orang lain.¹⁷ Penafsiran serupa juga dikemukakan oleh Hamka. beliau menafsirkan ayat ini sebagai perintah meminta izin dengan cara yang sopan dan menenangkan agar tidak mengejutkan penghuni rumah serta tetap menjaga privasi mereka.¹⁸ Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini merupakan anjuran untuk memastikan kesiapan dan kerelaan tuan rumah sebelum seseorang memasuki rumah sebagai ruang privat.¹⁹

¹⁴ Al-Qurṭhubī, *Al-Jamī' li Ahkām al-Qur'an wa al-Mubayyin li Tadhmanahu min al-Sunnah wa Ay al-Qur'an*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.), *Tafsir Al-Qurṭhubī*, Jilid 12 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), Cet. 1, h.540

¹⁵ Ibnu Katsir, *lubaabut Tafsir Ibnu Katsir*. Alih Bahasa : M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6 (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), Cet. 1, h.33

¹⁶ Ath-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.), *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 19 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h.75

¹⁷ Wahbah az- Zuhailī, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*, Jilid 9 (Depok : Gema Insani, 2013), Cet. 1, h.80

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), Cet. 1, h. 4917-4918

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 1 (Jakarta, : Lentera Hati, 2002), h. 320

Pandangan ini diperkuat oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, menafsirkan ayat ini sebagai perintah menjunjung adab dengan meminta izin sebelum memasuki ruang privat siapa pun sebagai bentuk penghormatan terhadap kondisi pribadi.²⁰

Berdasarkan penafsiran para mufasir diatas, dipahami bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok di antara para mufassir mengenai ayat tersebut. ⁷ maka dapat disimpulkan bahwa perintah meminta izin dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya penghormatan terhadap privasi rumah tangga. Larangan memasuki rumah tanpa izin ²⁷ tidak hanya dimaksudkan sebagai aturan formal, tetapi sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan, aurat, dan kenyamanan penghuni rumah.

Dalam konteks kehidupan modern, meminta izin tidak hanya dimaknai sebagai meminta izin sebelum memasuki rumah atau kamar secara fisik, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap ruang privat dalam bentuk digital. Perkembangan teknologi dan media sosial melahirkan ruang pribadi baru, seperti ponsel, percakapan daring, dan akun media sosial, yang juga menuntut adanya izin dan penghormatan.²¹

Dengan demikian Relevansi ayat dan penafsiran para mufasir tersebut menunjukkan bahwa privasi dalam rumah tangga merupakan nilai penting dalam Islam yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan aturan hukum. Secara sosial, perintah meminta izin dan memberi salam berfungsi menjaga kenyamanan,

²⁰ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid: An-Nuur*, Jilid 4, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), Cet. 2, h. 2809

²¹ Kadek Rima Anggen Suari dan Made Sarjana, Menjaga Privasi di Era Digital Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.6,No.1,(2023),h.134

kehormatan, serta hubungan baik antarindividu agar tidak saling mengganggu atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Dengan adanya adab ini, interaksi sosial diharapkan berlangsung secara sopan dan saling menghormati.²²

Dari sisi hukum, larangan memasuki rumah tanpa izin menunjukkan adanya batasan yang jelas terhadap ruang privat seseorang. Tindakan masuk tanpa izin dipandang sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan karena dapat membuka aurat, aib, dan hal-hal pribadi penghuni rumah. Oleh sebab itu, menjaga privasi rumah tangga menjadi bagian dari kepatuhan terhadap ajaran Islam.²³

Penafsiran para mufasir, baik klasik maupun kontemporer, dipilih untuk menunjukkan bahwa pemahaman tentang pentingnya privasi telah menjadi perhatian sejak masa awal Islam dan tetap relevan hingga saat ini. Keseluruhan tafsir tersebut menegaskan bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur etika sosial dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjaga kehormatan dan kenyamanan ruang privat rumah tangga.

Namun demikian, kajian-kajian yang ada selama ini masih memiliki keterbatasan dalam melihat persoalan privasi rumah tangga secara kontekstual. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya memfokuskan pembahasan privasi pada pelanggaran adab dan etika ruang personal secara fisik, seperti masuk rumah

²² Enjang dan Encep Dulwahab, *Komunikasi Keluarga Prespektif Islam*, (Bandung : Simbosa Rekatana Media, 2018), Cet.1, h.131

²³ Nurhikmah, *Fihi Keluarga Muslim*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), Cet.1, h.114

atau kamar tanpa izin. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya membahas privasi dalam bentuk fisik, tetapi juga menyoroti tantangan privasi rumah tangga di era digital, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan media sosial. Dalam konteks ini, pelanggaran privasi tidak lagi terbatas pada tindakan memasuki ruang privat tanpa izin, tetapi juga mencakup penyebaran aktivitas, informasi, dan persoalan rumah tangga melalui media digital yang dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa ayat-ayat meminta izin ⁵ dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang lebih luas dan kontekstual, ¹⁰⁸ tidak hanya sebagai pedoman etika fisik, tetapi juga sebagai landasan moral dalam menjaga privasi rumah tangga di tengah perkembangan teknologi digital.

¹⁰⁴ Oleh karena itu, penulisan ini memfokuskan kajian pada konsep privasi rumah tangga sebagaimana tergambar ² dalam Al-Qur'an, dengan menelaah bagaimana Al-Qur'an memberikan pedoman etika dalam menjaga kehormatan, adab, dan batas-batas privasi di antara anggota keluarga, khususnya melalui ayat-ayat yang mengatur tata cara meminta izin. Seluruh pembahasan tersebut dikaji secara mendalam melalui penelitian yang berjudul "Konsep Privasi Rumah Tangga dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Ayat-Ayat Tentang Meminta Izin)".

1 B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep privasi rumah tangga dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana relevansi nilai-nilai privasi rumah tangga dapat diterapkan di era modern ?

Dari rumusan masalah tersebut, peneliti membatasi kajian pada ayat-ayat tentang meminta izin bukan berarti mengesampingkan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan etika dan kehormatan. Pembatasan ini dilakukan agar pembahasan lebih terarah dan mendalam, sehingga konsep privasi rumah tangga dalam Al-Qur'an dapat dikaji secara jelas dan sistematis. Pembahasan ini difokuskan pada penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut serta relevansinya dalam penerapan etika privasi rumah tangga di kehidupan era modern.

18 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui konsep privasi rumah tangga sebagaimana ditafsirkan melalui ayat-ayat meminta izin
- b. Mengetahui pemahaman dan penerapan privasi rumah tangga dalam ayat-ayat meminta izin pada kehidupan di era modern.

2. Kegunaan

- a. Secara Akademis, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang berkaitan dengan tema privasi rumah tangga.
- b. Secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi literatur keislaman seputar privasi rumah tangga, agar nantinya bisa diterapkan oleh masyarakat umum.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁴ Penelitian ini menggunakan metode tematik, yakni mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema atau judul yang telah ditetapkan.²⁵ Pendekatan yang diterapkan dalam kajian tematik ini adalah tematik konseptual yaitu riset-riset pada konsep-konsep tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun secara substansial nilai dan gagasan terkait konsep tersebut terdapat di dalamnya.²⁶ Melalui metode ini, penulis menelusuri dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan serta merepresentasikan konsep yang menjadi fokus pembahasan penelitian.

²⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Baandung : CV Harfa Creatif, 2023), Cet. 1, h. 16

²⁵ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), Cet. 1, h. 151

²⁶ Ridhoul Wahidi, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Tembilahan: Tahta Media Group, 2025), h. 23

Berikut Tahapan metodologis dalam tafsir tematik ini mengacu ¹⁵ langkah-langkah model riset tematik, yang diadopsi dari teori al-Farmawi yang dirumuskan ¹⁴ dalam buku *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, antara lain ¹⁶ sebagai berikut:²⁷ :

1. *Pertama*, menetapkan masalah yang akan di bahas, Dalam hal ini, penulis menetapkan fokus kajian pada konsep privasi rumah tangga dalam al-Qur'an.
2. *Kedua*, menghimpun ²¹ ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
3. *Ketiga*, menyusun runtutan ayat secara kronologis sesuai degan urutan pewahyuaannya serta pemahaman tentang asbabun nuzulnya (jika memungkinkan). Jika tidak memungkinkan, maka yang penting adalah bagaimana mencari hubungan melalui struktur logis.
4. *Keempat*, ¹⁷ memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surah masing-masing.
5. *Kelima*, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
6. *Keenam*, melengkapi dengan hadits-hadits yang relevan
7. *Ketujuh*, mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *âmm* dengan yang *mutlaq* dengan yang *muqayyad* atau yang secara lahir tampak bertentangan, sehingga dapat bertemu dalam satu muara.

Untuk ¹⁶ memperoleh gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan penelitian, berikut ini ¹⁵ diuraikan jenis penelitian, sumber data, serta teknik yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data :

¹² ²⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al- Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2014), Cet. 1, h. 65

1. Jenis Penelitian⁵⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pemaknaan terhadap fenomena tertentu, di mana data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk uraian naratif.²⁸ Pendekatan kualitatif dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang diteliti.²⁹

2. Sumber Data¹

Untuk mencapai sebuah kesimpulan, penelitian yang akan dilakukan membutuhkan sumber informasi yang disebut dengan data³⁰. Data adalah informasi yang mempunyai makna untuk keperluan tertentu. Didalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu³¹ :

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data dari beberapa kitab tafsir klasik dan kontemporer, dikumpulkan secara langsung dari sumbernya yaitu :

1. Tafsir *Al-Qurtubi*, karya Syamsuddin Al-Qurtubi¹⁶
2. Tafsir *Ibnu Katsir* , Karya Ismail Ibnu Katsir,⁸
3. Tafsir *Ath-Thabari*, karya Muhammad Ibnu Jarir ath-Thabari,

²⁸Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : CV Syakir Media Press,2021), Cet.1, h.127

²⁹Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Tafsir al- Qur`an*, (Kertosari : IAIN Ponogo,2023), h. 55

³⁰Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 57

³¹Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur : Penerbit KBM Indonesia,2021), Cet.1,h.47

4. Tafsir *Al-Munir*, karya Wahbah az- Zuhaili,
5. Tafsir *Al-Azhar* karya H. Abdul Malik Karim Amrullah,
6. Tafsir *Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* karya Muhammad Quraish Shihab, serta
7. Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* karya T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy.

b. Data Sekunder

Untuk mendukung penelitian ini, data sekunder yang didapat oleh penulis adalah data dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan privasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data berupa penelitian *kepastakaan (library research)*, yakni penelitian yang seluruh sumber datanya diperoleh melalui kajian terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang relevan, sebagai rujukan utama dalam membahas permasalahan yang dikaji agar mendapatkan informasi guna mencapai suatu teori kemudian dapat mengambil kesimpulan.³²

4. Analisis Data

Dalam KBBI analisis adalah penyelidikan tentang suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan

³² Mestika Zed, *Metode Penulisan Kepustakaan*, (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2004),Cet.1,h.3

sebenarnya.³³ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif menjadi metode penting dalam mengkaji dan memaparkan data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Analisis deskriptif merupakan proses yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data.³⁴ Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat *isti'dzān* dan penafsiran para mufasir. Tahapan analisis tersebut meliputi :

- a. *Pertama*, Inventarisasi ayat-ayat *isti'dzān*,
- b. *Kedua*, Analisis penafsiran mufasir secara deskriptif-analitis,
- c. *Ketiga*, Komparasi penafsiran mufasir klasik dan kontemporer, serta
- d. *Keempat*, Kontekstualisasi makna ayat dengan fenomena privasi dalam kehidupan modern.

E. Penegasan Istilah

1. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konsep rancangan, buram surat, atau ide.³⁵ jadi dapat di artikan konsep merupakan peristiwa nyata, serta gambaran dalam angan-angan untuk memahami hal lain.

³³ Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses 1 Desember 2025 pukul 10.00

³⁴ Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Penerbit Aksara Timur, 2017), Cet. 41, 102

³⁵ Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.web.id/konsep>, diakses 1 Desember 2025 pukul 10.00

2. Privasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)³⁶, Privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu.³⁷ Dapat disimpulkan bahwa privasi adalah batasan interaksi atau tingkat keterbukaan yang dikehendaki oleh seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu, berdasarkan perasaan subjektif dan kendali yang dimilikinya, baik terhadap ruang hubungan dengan orang lain maupun wilayah personalnya.

3. Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Rumah tangga adalah Suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah atau yang berkenaan dengan keluarga.³⁸ Rumah tangga merupakan unit yang terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang tinggal serta menjalani kehidupan bersama dalam satu tempat tinggal. Kebersamaan tersebut tercermin dalam berbagai aktivitas berbagi, seperti penggunaan kamar atau ruang, hingga pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari.

³⁶ Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/privasi>, diakses 3 Desember 2025 pukul 11.00

³⁷ Rendi Rizky Trianda, Perlindungan Privasi Data Online, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* 1, no. 2 (2023): h. 58.

³⁸ Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rumah%20tangga>, diakses 3 Desember 2025 pukul 11.05

4. Izin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Izin adalah pernyataan mengabulkan atau persetujuan membolehkan sesuatu.³⁹ Sedangkan menurut istilah, izin dipahami sebagai bentuk persetujuan yang diberikan oleh pemilik hak atau pihak yang berwenang, yang bertujuan untuk menjaga keteraturan, etika, serta hak privasi dalam interaksi sosial.

F. Kajian Relevan

Sejauh ini sudah terdapat penelitian, literatur dan karya ilmiah yang membahas mengenai privasi. Untuk menghindari dan mengurangi kesamaan dalam pembahasan skripsi penulis dengan penelitian-penelitian lain, maka penulis menelusuri dan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki topik pembahasan serupa, beberapa penelitian lain dapat diklarifikasikan berdasarkan fokus bahasannya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ali Azizah Wafiyatussaroya, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tahun 2024 dengan judul *Etika Memasuki Rumah Menurut Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Upaya Mencegah Terjadinya Peresahan Ketenangan Rumah (Huisvredebreuk) (Kajian Tahlili Q.S. Al-Nur 24:27-29)* Skripsi ini membahas etika bertamu ketika hendak akan memasuki rumah milik orang lain berdasarkan QS. Al-Nūr ayat 27-29. Persamaannya dengan

³⁹ Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.web.id/izin>, diakses pada 3 Desember 2025 pukul 12.00

penelitian penulis terletak pada pembahasan ayat-ayat meminta izin sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada etika memasuki rumah dan relevansinya terhadap pelanggaran ketenangan rumah, sedangkan penelitian penulis mengkaji konsep privasi rumah tangga secara lebih luas dengan mencakup seluruh ayat yang berkaitan dengan meminta izin dalam Al-Qur'an.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Farra Widya Cahyanti, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, IAIN Ponorogo tahun 2024 dengan judul *Adab Bertamu dalam Perspektif Tafsir Ibnu Katsir (Kajian QS An-Nūr 27-29)* Skripsi ini membahas tata cara bertamu berdasarkan penafsiran mufasir klasik, khususnya Ibnu Katsir, terhadap QS An-Nūr ayat 27-29. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas ayat tentang meminta izin sebelum memasuki rumah. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya menggunakan perspektif Tafsir Ibnu Katsir dan berfokus pada adab bertamu, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan tafsir tematik dengan menghimpun berbagai ayat dan penafsiran yang berkaitan dengan privasi rumah tangga.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hidayah, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Palopo pada tahun 2023 dengan judul *Privasi Rumah Tangga dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir QS al-Nur/24)* Skripsi ini membahas mengenai privasi seseorang dalam rumah tangga yang hanya terdapat dalam QS al-Nur/24: 58-59. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada tema utama yang sama, yaitu privasi rumah tangga dalam Al-Qur'an.

Perbedaannya, penelitian tersebut hanya berfokus pada QS. Al-Nūr ayat 58–59, sedangkan penelitian penulis mengkaji seluruh ayat yang berkaitan dengan meminta izin dan privasi rumah tangga sehingga cakupan pembahasannya lebih luas dan komprehensif.

Keempat,² Skripsi yang ditulis oleh Siti Rahmawati, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, IAIN Purwokerto tahun 2022 dengan judul¹⁰ *Adab Meminta Izin dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir QS an-Nūr: 27–29)*. Skripsi ini membahas¹⁰ adab meminta izin sebelum memasuki rumah sebagaimana dijelaskan dalam QS an-Nūr ayat 27–29. Persamaannya⁴ dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji ayat-ayat isti'dzān (meminta izin). Perbedaannya, penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada adab meminta izin sebelum memasuki rumah, sedangkan penelitian penulis membahas konsep privasi rumah tangga yang mencakup batasan ruang privat, waktu-waktu privasi, dan etika interaksi dalam keluarga.

Kelima,² skripsi yang ditulis oleh Febi Al Ijma, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin IAIN Palopo tahun 2021 berjudul *Pendidikan Seks bagi Anak dalam QS. Al-Nūr: 58–59 (Studi Tafsir Al-Maraghi)*. Penelitian ini membahas² pendidikan seks bagi anak berdasarkan QS. Al-Nūr ayat 58–59 dalam perspektif Tafsir Al-Maraghi. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan ayat yang sama, yaitu QS. Al-Nūr ayat 58–59 yang mengandung aturan meminta izin dalam lingkungan keluarga. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pendidikan seks anak, sedangkan penelitian penulis menjadikan ayat tersebut

91 sebagai bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai konsep privasi rumah tangga dalam 5 Al-Qur'an.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan penelitian ini, penulis akan membagi pembahasannya dalam lima bab. Diantaranya sebagai berikut :

BAB I, pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan pentingnya privasi dalam kehidupan rumah tangga serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern. Selain itu, 65 bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum arah dan fokus penelitian.

BAB II, Bab ini penulis menguraikan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan privasi rumah tangga sebagai landasan teoretis penelitian. Pembahasan meliputi pengertian privasi, jenis dan bentuk privasi dalam kehidupan rumah tangga.

16 **BAB III**, Pada bab ini penulis memaparkan ayat-ayat al-Qur'an yang memuat konsep meminta izin melalui uraian umum kandungan ayat. Pembahasan meliputi penyebutan meminta izin dalam al-Qur'an, jumlah kemunculannya, serta gambaran singkat mengenai konteks dan tema yang dibahas dalam masing-masing ayat. Pandangan mufasir disertakan secara singkat sebagai penguat pemahaman, tanpa memasuki pembahasan penafsiran rinci.

BAB IV, Pada bab ini penulis menguraikan konsep privasi rumah tangga melalui analisis redaksi ayat dan kandungannya, *asbāb al-nuzūl*, serta *munāsabah* ayat-ayat yang berkaitan. Pembahasan disertai dengan pemaparan pendapat para mufasir klasik dan kontemporer guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Selain itu, bab ini juga membahas relevansi nilai-nilai ²privasi rumah tangga dalam al-Qur'an serta penerapannya dalam konteks kehidupan kontemporer.

¹**BAB V,** Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari penelitian, lalu saran-saran untuk penelitian selanjutnya, dan diakhiri dengan daftar pustaka, riwayat hidup serta lampiran.

TINJAUAN UMUM TENTANG PRIVASI

A. Definisi Privasi dan Cakupannya

1. Privasi Menurut Bahasa dan Istilah

Privasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kebebasan, atau keluasan pribadi. Pengertian ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki ruang kebebasan untuk menjalani aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut kehilangan hak-hak pribadinya.¹ Dalam bahasa Arab, istilah privasi dapat dikaitkan dengan kata *السَّيْرِي* bermakna rahasia, dan sembunyi-sembunyi. Makna ini menunjukkan bahwa hal-hal yang bersifat pribadi dan tidak pantas diketahui oleh orang lain merupakan bagian dari ruang privat yang harus dijaga. Dengan demikian, privasi berkaitan erat dengan perlindungan terhadap aspek-aspek kehidupan seseorang yang bersifat rahasia.²

Adapun menurut istilah, privasi dipahami sebagai hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi yang berkaitan dengan identitas pribadinya, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak lain. Pemanfaatan informasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan data pribadi melalui media elektronik, seharusnya dilakukan dengan persetujuan dari pemilik informasi tersebut.³

¹ Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.web.id/privasi>, Diakses 2 Februari 2026 Pukul 09.35

² Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progress 1997), 626.

³ Alfred Yemo, Perlindungan Data Pribadi Dengan Prinsip Mengutamakan Melindungi Privasi Pengguna dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum di Indonesia, *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4,no.1 (2021),h.5

Selanjutnya, privasi juga dimaknai sebagai hak individu untuk menentukan batas ⁹² antara ranah pribadi dan ranah publik dalam kehidupannya. Hak ini mencakup perlindungan terhadap tubuh, ruang personal, komunikasi, serta berbagai ¹⁰⁹ informasi yang berkaitan dengan identitas seseorang agar tidak diakses, digunakan, atau disebarluaskan tanpa izin.⁴

Dalam perspektif hukum, privasi dipandang sebagai bagian ⁵⁷ dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. ⁷⁷ Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi, kehormatan, dan kehidupan pribadi warga negaranya dari segala bentuk pelanggaran, ⁹⁸ baik yang dilakukan oleh individu lain maupun oleh lembaga tertentu. Perlindungan tersebut ⁸ menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran data pribadi secara cepat dan luas.⁵

Sementara itu, dalam konteks sosial, privasi berfungsi sebagai batas etis dalam interaksi antarindividu. Setiap orang dituntut ⁵² untuk menghormati ruang pribadi orang lain, baik dalam bentuk tidak mencampuri urusan pribadi, tidak membuka rahasia, maupun tidak memanfaatkan informasi pribadi tanpa izin. Dengan demikian, privasi ⁶ tidak hanya berkaitan dengan hak, tetapi juga dengan tanggung jawab sosial untuk menjaga kehormatan dan kenyamanan sesama.⁶

⁴ Yusuf Daeng, ddk., Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi, *Innovative Journal Of Social Science Research* ⁴⁰ Vol.3,no.6,(2023),h.2

⁵ Muhammad Na'im Al-Jum'ah, Analisa Keamanan Hukum Untuk Perlindungan Data Privasi, *Jurnal Cyber Security dan Forensik Digital*, Vol.1,No.2,(2018),h.39

⁶ Via Himmatun, Masalah etika privasi digital: kebocoran informasi konseli dalam setting konseling komunitas, *Jubikorps Jurnal Bimbingan*, Vol.4.No.1(2024),h.42

Dengan memahami privasi sebagai konsep yang memiliki dimensi bahasa, istilah, hukum, dan sosial, dapat disimpulkan bahwa privasi¹¹ merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu untuk menjaga ruang pribadi, melindungi informasi diri, serta menentukan batas keterlibatan orang lain dalam kehidupan pribadinya.

² 2. Privasi Menurut Para Ahli

Konsep privasi pertama kali diperkenalkan oleh Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis²⁸ melalui artikel ilmiah berjudul *The Right to Privacy* yang diterbitkan dalam jurnal hukum Universitas Harvard. Dalam tulisan tersebut, keduanya menjelaskan bahwa kemajuan teknologi telah memunculkan kesadaran baru di tengah masyarakat mengenai pentingnya hak individu untuk menikmati kehidupannya secara pribadi. Hak ini dipahami sebagai hak seseorang untuk terbebas dari gangguan terhadap kehidupan pribadinya, baik yang berasal dari individu lain maupun dari negara. Oleh sebab itu, menurut mereka, hukum perlu hadir untuk mengakui sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak atas² privasi tersebut.⁷

Definisi privasi yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut kemudian melahirkan pengertian-pengertian privasi yang lain. Berikut beberapa definisi privasi menurut beberapa ahli seperti :⁸

²⁹ Rosalinda Elsin Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, *Gema Aktualita*, Vol 3, No.2 (2024),h.3

⁸Achmad Kholoiq dan Akmad Shodiqin, *Cyber Law, Cyber Crime Dan Pidana Islam*,(Depok, Karya Bakti Makmur,2025),h.83

2. a. Menurut Alan Westin, privasi adalah *"claim of individual, groups or institution to determine for themselves when, and to what extent information about them is communicated to others"*, tuntutan individu, kelompok, institusi untuk menentukan sendiri kapan, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.
2. b. Menurut Donald M. Gilmor hak atas privasi dapat diartikan sebagai hak dari setiap orang untuk melindungi aspek-aspek pribadi kehidupannya untuk tidak dimasuki dan dipergunakan oleh orang lain.
- c. Menurut Ronald Standler dalam artikelnya yang berjudul: Privacy Law in the USA, *"privacy is defined as the expectation that confidential information disclosed in a private place will not be disclosed to third parties, when that disclosure would cause either embarrassment or emotional distress to a person of reasonable sensitivities."* privasi didefinisikan sebagai harapan bahwa informasi rahasia di tempat pribadi tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga, dimana pengungkapan itu akan menyebabkan rasa malu atau penderitaan emosional.
- d. Menurut Edward Bloustein *"privacy is an interest of the human personality. It protects the inviolate personality, individual's independence, dignity and integrity."* privasi merupakan suatu kepentingan bagi kepribadian manusia, hal tersebut melindungi dari pelanggaran terhadap pribadi, kemerdekaan pribadi, martabat dan ketuhanan pribadi.

e. Menurut Ethan Katsh *"it is the power to control what others can come to know about you."* privasi adalah kekuatan untuk mengontrol apa yang diketahui orang tentang anda.

f. Menurut Sissela Bok *"I shall define privacy as a condition of being protected from unwanted access by other either psysical access, personal information or attention."* saya dapat mendefinisikan privasi sebagai suatu kondisi yang memberikan perlindungan dari akses yang tidak diinginkan dari orang lain baik secara fisik, pribadi maupun bentuk perhatian.

Sejalan dengan berbagai pendapat ² para ahli mengenai definisi privasi, penulis lebih condong pada pandangan Ronald Standler dan Sissela Bok. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa privasi merupakan sesuatu yang bersifat ² rahasia, di mana dalam kondisi tertentu seseorang tidak hanya tidak menginginkan campur tangan pihak lain, tetapi juga memerlukan perlindungan dari segala bentuk intervensi, karena hal tersebut justru dapat menimbulkan rasa malu serta penderitaan emosional.

3. Privasi Dalam Al-Qur`an

³⁵ Privasi merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kehormatan dan hak individu. Konsep ini mencakup larangan untuk mengganggu, memata-matai, atau mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa izin, Islam juga memberikan perhatian ¹⁰ besar terhadap pembinaan adab dalam interaksi sosial, di antaranya melalui ajaran untuk meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Prinsip

etika ini ditegaskan secara eksplisit oleh Allah Swt. sebagai bentuk penghormatan terhadap ruang pribadi, kenyamanan, dan kehormatan setiap individu.⁹

²⁰ Kehormatan pribadi dalam Al-Qur'an berperan penting dalam membentuk tata nilai dan moral umat Islam. Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati dan dijaga, salah satunya ²⁰ menekankan pentingnya menjaga privasi sebagai bagian dari kehormatan pribadi.¹⁰

Dalam Al-Qur'an, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki martabat dan kehormatan. Kehormatan tersebut ⁵ tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga menyangkut kehidupan pribadi, perasaan, dan identitas seseorang. Oleh karena itu, ²⁰ setiap individu memiliki hak untuk menjaga dirinya dari tindakan yang dapat merendahkan atau membuka sisi pribadinya di hadapan orang lain tanpa izin. Prinsip ini menjadi dasar penting bagi terbentuknya konsep privasi dalam ajaran Islam.¹¹

Salah satu bentuk perlindungan terhadap privasi dalam Al-Qur'an tampak pada penekanan terhadap penjagaan aurat dan kehormatan diri. Ajaran ini menunjukkan bahwa tubuh dan aspek personal seseorang bukanlah sesuatu yang bebas diakses oleh orang lain. Keharusan menjaga aurat dan mengendalikan pandangan

¹⁸ Nurhikma, dkk., Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 2, (2025), h.58

¹⁰ Saipul Bahrain, Relevansi Al-Qur'an, Hak Asasi Manusia, dan Gender dalam Melindungi Hak Kehormatan Pribadi di Era Digital: Tinjauan Literatur, *Modeling Jurnal Program Studi PGMI*, Vol.11, No.4, (2024), h.157

¹¹ Sidi Ahyar Wiraguna, *Hukum Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, (Bandung: Widana Media Utama, 2025), Cet.1, h.83

mencerminkan adanya batas antara ruang pribadi dan ruang publik yang harus dihormati oleh setiap individu dalam kehidupan sosial.¹²

⁶⁴ Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan larangan melakukan tindakan yang mengarah pada pelanggaran privasi, seperti memata-matai, mencari-cari kesalahan, atau mengungkapkan rahasia orang lain. Larangan tersebut menunjukkan bahwa informasi pribadi seseorang tidak boleh dijadikan objek pengawasan atau pembicaraan tanpa dasar yang jelas. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kehidupan pribadi merupakan wilayah yang harus dihormati oleh orang lain.¹³

Etika meminta izin juga menjadi salah satu prinsip penting yang menunjukkan penghormatan terhadap privasi dalam kehidupan manusia. Kebiasaan meminta izin sebelum memasuki ruang atau berinteraksi dalam ranah personal orang lain mencerminkan adanya pengakuan terhadap batas-batas kehidupan pribadi. Dengan demikian, hubungan sosial yang terjalin tetap berada dalam kerangka saling menghormati dan tidak melanggar hak individu.¹⁴

Dalam konteks kehidupan sosial, privasi ⁵ dalam Al-Qur'an tidak hanya dimaknai sebagai hak individu, tetapi juga sebagai ⁹³ tanggung jawab kolektif. Setiap orang dituntut untuk menghormati ruang pribadi orang lain, tidak mencampuri urusan yang bukan menjadi haknya, serta menjaga rahasia yang dipercayakan

²⁶ ¹² Nur Hikmah, *Fiqhi Keluarga Muslim Menata Bahtera Rumah Tangga*, (Parepare: Iain Parepare Nusantara Presss, 2020), Cet. 1, h. 3

⁸¹ ¹³ Abdul Rahman Ramadhan, Etika Privasi dan Moral Islam di Era Pengawasan Digital, *Jurnal Studi Islam Interdisiplin*, Vol. 1, No. 3, (2024), h. 209

¹⁴ Mukhlizar, Etika Masyarakat Digital, (Agam : Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025), Cet. 1, h. 36

kepadanya. Nilai-nilai tersebut memperkuat terciptanya kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan sesama.¹⁵

Kehidupan rumah tangga juga menjadi ruang penting dalam pembahasan privasi dalam Al-Qur'an. Rumah dipandang sebagai tempat paling personal bagi seseorang, sehingga interaksi yang terjadi di dalamnya memerlukan aturan dan etika tertentu agar kenyamanan dan kehormatan penghuninya tetap terjaga. Prinsip ini menunjukkan bahwa privasi bukan hanya persoalan individu, ⁶² tetapi juga menyangkut kehidupan keluarga dan hubungan sosial yang lebih luas.¹⁶

Dengan demikian, konsep privasi ² dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai bagian dari ajaran yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, penjagaan kehormatan diri, perlindungan terhadap informasi pribadi, serta etika dalam berinteraksi sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan yang saling menghargai dan menjaga batas antara ranah pribadi dan ranah publik. Pembahasan yang lebih rinci mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan privasi beserta penafsirannya akan diuraikan pada bab selanjutnya.

² B. Jenis dan Bentuk Privasi

Mengetahui betapa pentingnya seseorang dalam menjaga privasinya. Penulis mengutip pada buku Sinta Dewi Rosadi, bagaimana Werren mengemukakan

¹⁵ Nurhikma,dkk., Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial, *Jurnal Ilmu Huk* ⁶⁸ Vol.1,No.2,(2025),h.56

¹⁶ Zahari Mahad Musa, Privasi rumah kediaman dalam perundangan Islam sebagai langkah pencegahan kepada keganasan domestik, *Jurnal Perspektif Jil.* Vol.11,No.2,(2013),h.54

² privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi tetapi juga tidak bersifat absolut karena memiliki batasan. Berikut penjelasannya.¹⁷

1. Privasi tidak bersifat absolut adalah ² sebagai suatu hak yang harus dilindungi karena :
 - a. Dalam berinteraksi dengan orang lain, seseorang terkadang perlu menyembunyikan sebagian aspek kehidupannya demi menjaga peran atau kedudukannya pada situasi tertentu.
 - b. setiap orang dalam kehidupannya memerlukan momen untuk menyendiri (*solitude*), sehingga kebutuhan akan ²⁶ privasi menjadi hal yang penting bagi dirinya.
 - c. Privasi adalah hak yang berdiri ²⁶ secara mandiri, terlepas dari hak-hak lain, tetapi hak ini dapat hilang ketika individu mempublikasikan informasi yang bersifat pribadi kepada khalayak umum.
 - d. Hak atas privasi juga meliputi kebebasan seseorang dalam menjalin relasi pribadi antara pria dan wanita, termasuk proses membina rumah tangga dan kehidupan keluarga, yang tidak semestinya diakses oleh orang lain.
 - e. Pelanggaran privasi menimbulkan kerugian yang sering kali sulit diukur. Dampak ² negatif yang dirasakan bahkan lebih besar daripada kerugian fisik karena menyentuh dan mengganggu ranah kehidupan pribadi. Oleh sebab itu, apabila korban mengalami kerugian, ia berhak memperoleh kompensasi.

⁴⁵
¹⁷ Sinta Dewi Rosadi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2022), Cet. 2, h. 18

2. Privasi ³⁹ bersifat absolut karena memiliki batasan, yaitu ¹⁸:
 - a. Potensi penyebaran data privasi seseorang tetap ada apabila dianggap demi kemaslahatan bersama.
 - b. Perlindungan terhadap privasi tidak akan diberikan ³⁹ apabila tidak terdapat kerugian yang dialami.
 - c. Privasi tidak lagi berlaku apabila individu yang bersangkutan secara sukarela memberikan data pribadinya untuk dipublikasikan.
 - d. ² Kesepakatan dan privasi selayaknya memperoleh perlindungan hukum, sebab kerugian yang ditimbulkan sering kali sulit diukur. Dampaknya bahkan dapat dirasakan lebih berat dibandingkan ² kerugian fisik, karena menyentuh dan mengganggu ranah kehidupan pribadi seseorang.

Terkait dengan pendapat Werren terhadap alasan tentang privasi harus dilindungi. Penulis berpendapat bahwa seseorang dalam kehidupannya memerlukan ruang kebebasan untuk menikmati waktu secara pribadi, salah satunya dengan mengambil jarak dari lingkungan luar dan orang-orang di sekitarnya. Dalam sebuah hubungan, tidak seluruh aspek kehidupan ² seseorang harus diketahui oleh pihak lain, baik orang tua, saudara, sahabat, maupun orang lain pada umumnya. Oleh karena itu, menjaga sebagian kehidupan pribadi menjadi hal yang penting. Sikap tersebut bertujuan untuk melindungi kehormatan diri sekaligus memberikan rasa ketenangan dalam menjalani kehidupan.

¹⁸ Achmad Kholiq, *Cyber Law, Cyber Crime dan Pidana Islam*, (Depok: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2021), h.141

Dalam menjalin suatu hubungan domestik, setiap individu memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan hubungan tersebut. Terdapat berbagai alasan yang melatarbelakanginya, salah satunya karena seseorang mungkin tidak menyukai jika hubungannya diketahui oleh banyak orang. Selain itu, ada kemungkinan muncul kekhawatiran bahwa hubungan tersebut dapat terganggu atau rusak apabila terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Di sisi lain, seseorang yang mengalami pelanggaran terhadap privasinya cenderung merasakan kerugian yang lebih besar, baik secara emosional maupun dalam kehidupan pribadinya.¹⁹

Privasi pada dasarnya tidak bersifat mutlak selama seseorang memahami batasan-batasannya. Oleh karena itu, informasi yang bersifat pribadi dapat dipublikasikan apabila dilakukan untuk kepentingan bersama dan bukan demi kepentingan pribadi. Selain itu, seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab apabila pihak yang bersangkutan telah memberikan izin atas penyebaran informasi pribadinya. Meskipun demikian, persetujuan tersebut tetap perlu disertai dengan perlindungan terhadap privasi, terutama apabila terdapat kemungkinan timbulnya kerugian bagi pihak yang bersangkutan.

² Adapun ruang lingkup privasi menurut Abu Bakar Munir sebagaimana dikutip oleh Sinta Dewi Rosadi dapat dibagi ke dalam empat kategori, yaitu:²⁰

¹⁹ Taqiyuddin An-Nahbani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Depok: Pustaka Thariqqul Izzah, 2002) Cet.1, h.37

²⁰ Sinta Dewi Rosadi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*... h.27

- a. Privasi informasi, yaitu privasi yang ¹¹berkaitan dengan proses pengumpulan serta pengelolaan data pribadi, seperti informasi mengenai kredit dan catatan kesehatan seseorang.
- b. Privasi anggota tubuh, yaitu privasi yang berhubungan dengan perlindungan fisik individu. Contohnya meliputi prosedur medis yang menggunakan ¹¹obat bius serta pengambilan data biometrik seperti sidik jari dan retina mata.
- c. Privasi komunikasi, yaitu perlindungan terhadap berbagai bentuk komunikasi yang dilakukan seseorang, seperti surat, telepon, email, maupun bentuk komunikasi lainnya.
- d. Privasi teritorial, yaitu privasi yang berkaitan dengan ruang atau wilayah pribadi seseorang, misalnya ²privasi di lingkungan rumah tangga atau tempat tinggal serta privasi di lingkungan kerja.

Berdasarkan penjelasan ⁷²tersebut, dapat dipahami bahwa privasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Setiap orang memerlukan ruang privasi agar dapat merasa aman dan terlindungi dari berbagai gangguan pihak lain. Dengan adanya privasi, seseorang tidak mudah mengalami tekanan, intimidasi, maupun perlakuan diskriminatif dari orang-orang di sekitarnya. Selain itu, penghargaan terhadap privasi juga memberikan kebebasan bagi individu untuk bertindak tanpa paksaan, memungkinkan seseorang memiliki ²kendali atas kehidupan pribadinya, serta memberikan hak untuk membatasi interaksi dengan lingkungan sekitar pada situasi tertentu. Dengan demikian,

privasi juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap kehormatan dan martabat diri seseorang.²¹

Dalam kehidupan keluarga, privasi tetap memerlukan batasan meskipun para anggota keluarga telah sepakat untuk bersikap terbuka terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Pada dasarnya, setiap individu tetap membutuhkan ruang pribadi yang memberikan keleluasaan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat pribadi maupun untuk menjalani proses pendewasaan dalam cara berpikir. Oleh karena itu, pada situasi tertentu keberadaan privasi menjadi sangat penting untuk dihormati. Setiap anggota keluarga seharusnya tidak mencampuri urusan pribadi anggota lainnya tanpa adanya izin. Dengan demikian, diperlukan ⁸⁵ adanya batasan-batasan yang jelas mengenai privasi dalam kehidupan rumah tangga. ² Adapun beberapa batasan privasi dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut :²²

1. Tidak memasuki kamar pribadi tanpa izin

Dalam kehidupan rumah tangga yang terdiri dari beberapa anggota keluarga, setiap individu tetap membutuhkan ruang pribadi. Kamar menjadi tempat bagi seseorang untuk beristirahat, merasa tenang, dan melakukan aktivitas pribadi tanpa gangguan. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga tidak diperbolehkan memasuki kamar orang lain secara sembarangan. Anak, orang tua, saudara, maupun ² pembantu rumah tangga harus meminta izin terlebih dahulu sebelum

²¹ ⁷⁰ mad Kholiq, *Cyber Law, Cyber Crime dan Pidana Islam...* h. 155.

²² Aidh bin Abdullah Al-Qarni, *Membangun Rumah dengan Takwa*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), Cet.1, h.45

masuk ke kamar pribadi. Sikap ini merupakan bentuk penghormatan terhadap privasi serta upaya menjaga kehormatan dan aurat setiap anggota keluarga.

2. Tidak memeriksa ponsel orang lain tanpa izin

Memeriksa ponsel anggota keluarga tanpa izin merupakan tindakan yang melampaui batas privasi, meskipun dilakukan karena rasa ingin tahu atau kepedulian. Setiap orang memiliki hak atas barang pribadinya, termasuk ponsel. Tindakan membuka ponsel tanpa persetujuan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, jika ingin mengakses ponsel orang lain, sebaiknya terlebih dahulu meminta izin dari pemiliknya sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi.

3. Tidak mencampuri urusan pribadi masing-masing

Tidak semua persoalan pribadi perlu disampaikan atau dicampuri oleh anggota keluarga lainnya. Menjaga sebagian hal tetap bersifat pribadi dapat menghindarkan keluarga dari kegelisahan dan konflik. Oleh karena itu, jika terdapat masalah atau kecurigaan, sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi yang baik tanpa menyelidiki secara berlebihan. Menghormati privasi setiap anggota keluarga dan membangun rasa saling percaya merupakan ⁹⁶ hal penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

BAB III

ISYARAT TENTANG AYAT-AYAT MEMINTA IZIN

A. Definisi *Isti'dzan* dan Kandungan Ayat-Ayat Meminta Izin

1. *Isti'dzan* Menurut Bahasa dan Istilah

Sebelum membahas ayat-ayat tentang meminta izin, perlu dipahami terlebih dahulu konsep *isti'dzan* sebagai landasan utama dalam pembahasan ini. *Isti'dzan* (استئذان) ⁵ secara bahasa berasal dari kata kerja bahasa Arab *ista'dzana* (استأذن), yang secara harfiah berarti meminta izin atau meminta permisi. Ini adalah bentuk *istif'al* (bentuk permintaan) dari kata dasar *idzn* (إذن) yang berarti izin atau permisi.¹

Adapun secara istilah, *isti'dzān* berarti tindakan meminta izin kepada seseorang sebelum memasuki ruang, melakukan suatu tindakan, atau mengakses sesuatu yang berada dalam hak dan wilayah pribadinya. Dalam ajaran Islam, *isti'dzān* merupakan salah satu bentuk adab yang bertujuan menjaga kehormatan, privasi, dan kenyamanan individu, serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ⁸⁷ hak-hak pribadi orang lain. Oleh karena itu, prinsip *isti'dzān* ¹⁷ tidak hanya berkaitan dengan etika bertamu, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap batas-batas privat yang dimiliki setiap individu.²

Ayat-ayat tentang meminta izin dalam ²⁴ Al-Qur'an merupakan bagian dari ajaran yang mengatur etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini ⁶⁴ tidak hanya berkaitan dengan sopan santun, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan privasi,

⁸⁴

¹ Sahabuddin,dkk.,(ed), "Idzn",*Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata* ... h. 341

² Aprilita Hajar,dkk., Konsep Adab Isti'dzan Dalam Al-Qur'an, *Tajdid Jurnal*, Vol 22, No. 1 (2025) h.144

penghormatan terhadap individu, serta pembentukan tatanan sosial yang harmonis.

⁹⁹ Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai kapan dan bagaimana seseorang harus meminta izin, khususnya ketika hendak memasuki ruang privat orang lain.³

Pembahasan mengenai ¹⁰ adab meminta izin dalam Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada satu ayat, melainkan tersebar dalam beberapa ayat yang saling melengkapi, di antaranya ⁶¹ Surah An-Nur ayat 27, Surah An-Nur ayat 28, Surah An-Nur ayat 58, Surah An-Nur ayat 59, serta Surah Al-Ahzab ayat 53. Keseluruhan ayat ini memberikan gambaran yang utuh mengenai konsep meminta izin dalam berbagai konteks, baik dalam ruang publik maupun domestik.⁴ Adapun dalam ³ QS. an-Nūr [24]: 27 Allah Swt. ⁴⁴ Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.” (QS. an-Nūr [24]: 27)

Penulis merujuk pada tafsir al- Misbah, kandungan utama ayat ini menegaskan ⁵⁷ larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin serta anjuran untuk mengucapkan salam kepada penghuninya. Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga etika dalam bertamu dan menghormati privasi orang lain sebagai bagian dari ajaran Islam.⁵

³ Hariyanto, *Adab Bertamu*, (Surabaya: PT. Jepe ⁴ ess Media Utama, 2019), Cet. 1, h. 17

⁴ Sahabuddin, dkk., (ed), “Idzn”, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jilid, 1, h. 342

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an ...* h. 320

Pembahasan ¹⁰ mengenai adab meminta izin kemudian dilanjutkan dalam QS. an-

Nūr [24]: 28 yang memberikan penegasan lebih lanjut terkait kondisi ketika tidak diperkenankan masuk ke dalam suatu rumah.

⁵⁰ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah,” (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. an-Nūr [24]: 28)

Kandungan QS. an-Nūr [24]: 28 menegaskan bahwa seseorang tidak boleh ¹² masuk ke rumah orang lain tanpa izin, bahkan jika rumah tersebut tampak kosong,

serta wajib menghormati jika diminta untuk kembali. Ayat ini menekankan etika saat izin tidak diberikan. ⁶ Pada ayat berikutnya ketentuan tersebut memperoleh pengecualian dalam QS. an-Nūr [24]: 29 yang menjelaskan kondisi tertentu di mana tidak diwajibkan meminta izin, khususnya pada tempat-tempat yang tidak berpenghuni dan diperuntukkan bagi kepentingan umum. Sebagaimana firman Allah :

⁵⁴ QS. an-Nūr [24]: 29

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

“Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni (sebagai tempat umum) yang di dalamnya ada kepentingan ³⁴ kamu; Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.” (QS. an-Nūr [24]: 29)

Kandungan QS. an-Nūr [24]: 29 menjelaskan bahwa larangan memasuki rumah tanpa izin sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya tidak berlaku untuk tempat-tempat yang tidak berpenghuni dan memiliki fungsi umum, seperti tempat

⁶ Ibnu Katsir, *Iubaabut Tafsir Ibnu Katsiir*. Alih Bahasa : M. Abdul Ghoftar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir* ... h.33

persinggahan atau fasilitas yang memang diperuntukkan bagi kepentingan bersama. Ayat ini menunjukkan adanya kemudahan (rukhsah) dalam syariat, selama tidak melanggar batas-batas etika dan tetap menjaga norma kesopanan. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan ²⁸ bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, sehingga setiap tindakan tetap harus dilandasi dengan niat yang baik dan tidak disalahgunakan.⁷

Berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya yang lebih menekankan adab dalam ruang sosial, QS. an-Nūr [24]: 58 mengalihkan pembahasan pada konteks domestik, khususnya terkait adab meminta izin di dalam rumah pada waktu-waktu tertentu.

Allah berfirman :

⁸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَھُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ³³

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah ³ menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. an-Nūr [24]: 58)²

Kandungan ayat ini, penetapan tiga waktu khusus sebelum salat Subuh, saat istirahat siang, dan setelah salat Isya mengindikasikan adanya pengakuan terhadap kebutuhan manusia akan ruang privat, terutama pada saat-saat di mana aurat

³⁰
⁷ Al-Qurthubi, *Al-Jamik li Ahkam al-Quran wa al-Mubayyin li* ⁶ *Tadhammanahu min al-Sunnah wa Ay al-Quran*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.), *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 12 (Jakarta : Pustaka Azzam ,2008), Cet. 1, h.541

berpotensi terbuka.⁴ Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga menjaga kehormatan dan kenyamanan individu dalam keluarga.⁸

Pembahasan ini kemudian disempurnakan³¹ dalam QS. an-Nūr [24]: 59 yang menegaskan perubahan aturan bagi³¹ anak-anak ketika telah mencapai usia baligh, sehingga mereka diwajibkan untuk meminta izin sebagaimana orang dewasa. Allah Berfirman :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. an-Nūr [24]: 59)

Kandungan Ayat ini mengisyaratkan bahwa ketika anak telah balig, mereka tidak lagi mendapatkan keringanan seperti sebelumnya, melainkan wajib menjaga adab secara penuh dalam meminta izin di setiap waktu. Hal ini menegaskan adanya peralihan tanggung jawab dari fase pembelajaran menuju kedewasaan, termasuk dalam menjaga privasi dan etika dalam lingkungan keluarga.⁹ ayat ini melengkapi ketentuan pada ayat sebelumnya dengan menegaskan bahwa pembiasaan adab sejak dini akan bermuara pada kewajiban penuh ketika seseorang telah dewasa, sehingga tercipta budaya saling menghormati dan menjaga batasan dalam kehidupan keluarga.

Sejalan dengan pembahasan mengenai adab meminta izin tidak hanya terbatas dalam lingkup keluarga inti sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nūr [24]:

²⁷
⁸ Th-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.). Tafsir Ath-Thabari, Jilid 19 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). h.85

⁹ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*, Jilid 9 (Depok : Gema Insani, 2013), Cet.1, h.480

58–59, tetapi juga meluas pada etika interaksi dalam ruang sosial yang lebih luas. ⁹ Hal ini ditegaskan dalam firman Allah pada QS. al-Ahzāb [33]: 53 yang memberikan pedoman terkait adab bertamu dan menjaga batasan dalam berinteraksi, bahkan terhadap rumah Nabi sebagai teladan utama. Allah Berfirman :

²² يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظَرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya),⁶¹⁹ tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat).¹⁰² Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.” (QS. al-Ahzāb [33]: 53)

Kandungan ayat ini menegaskan pentingnya menjaga adab dalam bertamu dan berinteraksi, khususnya terkait ²¹ izin memasuki rumah orang lain. Ayat ini tidak hanya melarang masuk tanpa izin, tetapi juga mengatur etika selama berada di dalam rumah, seperti tidak berlama-lama tanpa keperluan yang jelas serta menjaga batas interaksi. Selain itu, konsep hijab dalam ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga privasi dan kesucian hati dalam hubungan sosial.¹⁰

Dengan demikian, ⁶ ayat-ayat tentang meminta izin dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga privasi, baik di dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial, agar tercipta interaksi yang saling menghormati dan harmonis.

⁸³ B. *Asbab al-Nuzul dan Munasabah Ayat*

¹³ 1. *Asbab al-Nuzul*

Kata *asbab an-nuzul* merupakan kata majemuk yang terdiri atas dua kata, yaitu *asbab* dan *nuzul*. Adapun *asbab* adalah jamak dari kata *sababun* yang artinya sebab. Sedangkan *al-nuzul* yang artinya turun Kedua suku kata ini dalam ilmu gramatika bahasa Arab disebut tarkib *al-idhafiyy* Makna tekstual dari dua kata itu adalah sebab-sebab turun.¹¹

Adapun definisi *asbabun nuzul* dalam terminologi pakar ilmu-ilmu al Qur'an adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Subhi Shalih ialah ¹³ Sesuatu (peristiwa atau pertanyaan) yang dengan sebabnya turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung hukumnya atau member jawaban tentang sebab itu atau sebagai penjelasan hukumnya, pada masa terjadinya peristiwa itu.¹²

Mengetahui *asbabun nuzul* ²⁴ sangat penting dalam memahami Al-Qur'an. Manna Khalil al-Qattan mengutip pendapat Al-Wahidi yang menyatakan bahwa tafsir ayat tidak dapat dipahami dengan baik tanpa mengetahui latar belakang turunnya. Senada dengan itu, Ibn Daqiq al-Id menegaskan bahwa pengetahuan

⁶⁰
¹¹ Abdullah Karim, Signifikansi Asbab An Nuzul Dalam Penafsiran Al-Quran, *Jurnal UIN Antasari Ilmu Ushuluddin*, Vol.15 ,No.1,(2025),h.2

¹² Syafril dan Raja Muhammad Kadri, Pengantar Ulumul Qur'an I, (Tembilahan: Tahta Media Group,2022),Cet. 1,h.50

² tentang sebab nuzul merupakan cara paling tepat untuk memahami makna Al-Qur'an. Sementara Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa mengetahui sebab turunnya ayat akan mempermudah pemahaman, karena sebab tersebut membantu menjelaskan makna dan tujuan ayat.¹³

² Berkaitan dengan sebab turunnya ayat, dalam tafsir Al-Munir menerangkan sebab turunnya QS. an-Nūr [24]: 27 dan 29

³ Pada ayat 27, Al-Faryabi dan Ibnu farir meriwayatkan dari'Adiy Ibnu Tsabit, ia berkata, "Ada seorang perempuan Anshar datang dan berkata, "Ya Rasulullah, aku di dalam rumah dalam keadaan yang aku tidak ingin ada seseorang melihatku dalam keadaan itu, sementara ada seorang laki-laki dari keluargaku yang keluar-masuk menemuiku, sementara aku dalam keadaan seperti itu, apa yang harus aku lakukan?" Lalu turunlah ayat ini.¹⁴

Adapun terkait ayat 29, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil ibn Hayyan, ia berkata, "Ketika turun ayat tentang perintah meminta izin ketika hendak memasuki rumah orang lain, Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan para saudagar Quraisy yang biasa melakukan perjalanan antara Mekah, Madinah, dan Syam? Mereka memiliki rumah-rumah tempat peristirahatan di tengah jalan. Lalu bagaimana cara mereka meminta izin

⁴⁹ Manna' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān (Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an)*, (Jakarta: Era AntarNusa, 2019), h. 107.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fī al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*, Jilid 9 (Depok : Gema Insani, 2013), Cet.1, h.482

⁸ dan mengucapkan salam, sementara tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut?’ Maka turunlah ayat.¹⁵

Kemudian, sebab turunnya ayat juga dijelaskan pada ³ QS. an-Nūr [24]: 58 dan 59 yang membahas aturan meminta izin dalam keluarga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh ³ Ibnu Abbas r.a. mengatakan, suatu ketika Rasulullah saw. memerintahkan seorang budak dari kaum Ansar untuk mendatangi Umar bin Khattab ra. pada tengah hari dan memintanya untuk datang. Lalu si budak itu pun masuk menemui Umar bin Kattab ra, sementara waktu itu Umar bin Khattab ra, sedang dalam keadaan yang tidak ia kehendaki si budak melihatnya dalam keadaan seperti itu. Lalu Umar bin Khattab ra. berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat mengharapkan sekiranya Allah swt menurunkan perintah dan larangan kepada kita yang menyangkut permasalahan meminta izin." Lalu turunlah ayat ini.¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

² Muqatil mengatakan, ayat ini turun dilatarbelakangi oleh kisah Asma binti Ahi Marsad dengan seorang budak miliknya yang sudah balig. Lalu si budak itu masuk mendatanginya pada saat ia tidak suka jika si budak masuk menemuinya saat itu.¹⁷ Lalu Asma binti Abi Marsad pun datang menghadap Rasulullah saw, dan berkata,

⁴
¹⁵ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : ⁴ Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*... h.483

¹⁶ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : ⁴ Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*... h.574

¹⁷ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*... h.575

"Sesungguhnya para pembantu (budak) kami dan anak-anak kecil kami masuk menemui kami ketika kami dalam keadaan yang kami tidak suka jika mereka masuk menemui kami ketika kami dalam keadaan tersebut." ³ Lalu Allah swt. pun menurunkan ayat ini.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, kemudian Umar bin Khattab ra. pun pergi untuk menghadap Rasulullah saw. Lalu ia mendapati ternyata ayat yang sesuai dengan apa yang ia inginkan tersebut sudah turun. Ia pun langsung bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah swt. Ini adalah salah satu ayat yang sama dengan apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab ra. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari as Suddi, bahwasanya ia berkata, ada sejumlah sahabat yang lebih senang tidur dengan istri mereka pada waktu-waktu tersebut karena mereka bisa langsung mandi lalu pergi salat kemudian Allah swt. pun memerintahkan mereka agar menyuruh para budak sahaya dan anak-anak kecil agar tidak masuk menemui mereka pada waktu-waktu tersebut kecuali dengan izin, dalam ayat :¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

² Jika memang benar sebab dan Sebab Turunnya Ayat tersebut adalah kisah Asma binti Abi Marsad di atas, berarti ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ¹⁰⁶

² ditujukan kepada kaum laki-laki dan perempuan secara umum. Karena sebab dan Sebab Turunnya Ayat ke dalam cakupan hukum yang terkandung di dalamnya

⁴
¹⁸ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*... h.576

³ adalah hal yang sudah pasti (*qath'i*), sebagaimana pendapat yang *rajih* dalam ushul fiqih.

Pembahasan mengenai adab dan etika dalam menjaga privasi tidak hanya ditemukan dalam QS. an-Nūr, tetapi juga ditegaskan dalam QS. ⁵ al-Aḥzāb [33]: 53. Ayat ini memiliki latar belakang turunnya yang sangat jelas berkaitan dengan kehidupan rumah tangga Rasulullah saw.¹⁹ Sebagaimana yang diriwayatkan oleh ³ Imam Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Ibnu Jarir, al-Baihaqi, dan Ibnu Murdawaih me-riwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata "Ketika menikahi Zainab binti Jahsy, Rasulullah saw. mengundang orang untuk jamuan makan. Lalu mereka pun makan, kemudian mereka duduk-duduk sambil berbincang-bincang. Kemudian ketika Rasulullah saw. tampak seperti ingin berdiri, ternyata mereka tidak mau berdiri dan tidak memahami bahasa isyarat beliau tersebut. Ketika melihat itu, maka Rasulullah saw. pun bangkit, dan beberapa dari mereka ikut bangkit, tetapi masih ada ³ tiga orang yang tetap duduk. Kemudian ketika mereka bertiga sudah beranjak pergi, aku pun datang menemui Rasulullah saw. dan mengatakan kepada beliau bahwa mereka telah pergi. Lalu beliau pun datang dan masuk ke dalam rumah, dan aku pun ikut masuk, lalu beliau menutupkan tirai penutup antara aku dan beliau. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat 53 surah al-Ahzab.

2. Analisis Kosakata Ayat-Ayat Meminta Izin

⁴
¹⁹ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*, ...h.577

Ayat-ayat ² yang membahas privasi rumah tangga dalam Al-Qur'an menggunakan beberapa lafaz yang memiliki keterkaitan dengan konsep meminta izin. Meskipun berasal dari bentuk dan konteks yang berbeda, lafaz-lafaz tersebut memiliki hubungan makna dalam hal penghormatan terhadap ruang pribadi dan batas akses seseorang terhadap rumah atau ruang tertentu. Berikut analisis kosakata yang digunakan dalam ayat-ayat tersebut :

No	Lafadz	Akar kata	Bentuk Derivasi	Jenis kata	Makna
1	تَسْتَأْذِنُوا	أ ن س	اسْتَأْذَنَ - يَسْتَأْذِنُ	Fi'il mudhāri'	Meminta izin atau mencari keakraban sebelum memasuki rumah
2	يُؤْذَنُ	أ ذ ن	أُذِنَ - يُؤْذَنُ	Fi'il mudhāri majhūl	Diberi izin atau diperbolehkan
3	لَيَسْتَأْذِنُكُم	أ ذ ن	اسْتَأْذَنَ - يَسْتَأْذِنُ	Fi'il mudhāri'	Hendaklah meminta izin
4	فَلْيَسْتَأْذِنُوا	أ ذ ن	اسْتَأْذَنَ - يَسْتَأْذِنُ	Fi'il mudhāri'	Hendaklah mereka meminta izin
5	اسْتَأْذَنَ	أ ذ ن	اسْتَأْذَنَ	Fi'il māḍī	Telah meminta izin

6	لَكُمْ يُؤَدِّنُ	أَذِنَ	أَذِنَ - يُؤَدِّنُ	Fi'il mudhāri' majhūl	Diberi izin kepada kalian
---	------------------	--------	--------------------	-----------------------------	---------------------------------

Perjelasan Kosakata

- a. Lafazd تَسْتَأْذِنُوا¹⁰⁰ terdapat dalam QS. An-Nūr [24]: 27. Lafaz ini berasal dari akar kata أ ن س (a-n-s) yang berkaitan dengan makna keakraban, ketenangan, atau merasa tidak asing. Dalam konteks ayat, lafaz tersebut digunakan dalam bentuk *fi'il mudhāri'* dan bermakna¹⁰ meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Penggunaan lafaz ini⁵² menunjukkan bahwa seseorang tidak diperkenankan memasuki rumah tanpa terlebih dahulu memberikan tanda kehadiran dan memperoleh penerimaan dari penghuni rumah.
- b. Lafazd يُؤَدِّنُ berasal dari akar kata أ ذ ن (a-dz-n) yang memiliki makna dasar izin atau pemberitahuan. Bentuk ini merupakan *fi'il mudhāri' majhūl* (kata kerja bentuk pasif), yang berarti diberi izin. Dalam QS. An-Nūr [24]: 28, lafaz ini menunjukkan bahwa seseorang harus memperoleh izin dari penghuni rumah sebelum memasukinya. Dengan demikian, izin menjadi batas yang menentukan boleh atau tidaknya seseorang memasuki ruang pribadi orang lain.
- c. Lafazd يُؤَدِّنُ berasal dari akar kata أ ذ ن (a-dz-n) yang memiliki makna dasar izin atau pemberitahuan. Bentuk ini merupakan *fi'il mudhāri' majhūl* (kata kerja bentuk pasif), yang berarti diberi izin. Dalam QS. An-Nūr [24]: 28, lafaz ini menunjukkan bahwa seseorang harus memperoleh izin dari penghuni rumah sebelum memasukinya. Dengan demikian, izin menjadi batas yang menentukan boleh atau tidaknya seseorang memasuki ruang pribadi orang lain.
- d. Lafazd فَلْيَسْتَأْذِنُوا⁹⁷ terdapat dalam QS. An-Nūr [24]: 59. Lafaz ini juga berasal dari akar kata أ ذ ن dan merupakan bentuk *fi'il mudhāri'* dari اسْتَأْذَنَ. Maknanya adalah hendaklah mereka meminta izin. Penggunaan bentuk tersebut menunjukkan adanya kewajiban⁸ meminta izin bagi anak-anak yang telah mencapai usia baligh ketika hendak memasuki ruang pribadi orang lain.

3. Munasabah Ayat

² Munasabah (korelasi) dalam pengertian bahasa berarti kedekatan. Yang dimaksud dengan munasabah disini ialah segi-segi hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara satu surah dengan surah yang lain.

Munasabah QS. al-Aḥzāb [33]: 53, dengan QS. an-Nūr [24]: 27,28,29 serta 58 -59 terletak pada kesamaan prinsip dalam mengatur adab meminta izin dan menjaga privasi. Jika QS. al-Aḥzāb [33]: 53 menetapkan aturan yang bersifat khusus dalam konteks rumah Rasulullah saw., maka QS. an-Nūr menghadirkan aturan yang bersifat umum bagi seluruh kaum Mukminin, baik dalam memasuki rumah orang lain maupun dalam kehidupan internal keluarga.²⁰

Ayat-ayat dalam surah an-Nūr menegaskan pentingnya meminta izin sebelum masuk, serta mengatur waktu-waktu tertentu yang menuntut izin bahkan di dalam rumah sendiri. Semua itu bertujuan menjaga kehormatan, menghindari terbukanya aurat, serta mencegah munculnya prasangka dan fitnah. Dengan demikian, QS. al-Aḥzāb ayat 53 dapat dipahami sebagai bentuk adab khusus yang kemudian diperluas dan digeneralisasikan dalam QS. an-Nūr, sehingga

²⁰ Muhammad Ibnu Fadill, *Etika Bertamu Perspektif Al-Qur'an : Mengkaji Surah Al-Aḥzāb Ayat 53*, 2024, p. 1, <https://majalahnabawi.com/etika-bertamu-perspektif-al-quran-mengkaji-surat-al-ahzab-ayat-53-54/>. Diakses pada tanggal 18 April 2026 pukul 11.11

membentuk satu kesatuan ajaran tentang etika sosial, penjagaan privasi, dan penghormatan terhadap batasan individu dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

²¹ Muhammad Nasrul Haqqi, Pendidikan Berwawasan Feminisme; Dlam Q.S Al- Ahzab (33) :53 Dan An-Nur(24) : 27,28,29, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.11, No.1 (2025), h.22

BAB IV

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG MEMINTA IZIN TERHADAP PRIVASI RUMAH TANGGA

A. Klasifikasi Ayat- Ayat Tentang Meminta Izin

Ayat-ayat tentang meminta izin dalam Al-Qur'an menunjukkan pentingnya menjaga adab dan privasi, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam lingkungan keluarga. Aturan ini bertujuan agar setiap individu saling menghormati batasan pribadi dan terhindar dari hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat atau diketahui. Adapun ayat-ayat yang relevan terhadap privasi diantaranya adalah :

1. Larangan memasuki rumah sebelum meminta izin dan mengucapkan salam.

QS. an-Nūr [24]: 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.”

at-Thabari Dalam menafsirkan QS. an-Nūr [24]: 27, at-Thabari menjelaskan bahwa larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin berkaitan dengan adab dan etika dalam menjaga privasi. Penafsiran beliau didukung oleh beberapa riwayat dari para tabi'in yang menekankan pentingnya mengucapkan salam dan meminta izin sebelum masuk.¹

“Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah, dari Al Mughirah, dari Ibrahim,

¹Ath-Thabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.), *Tafsir Ath-Thabari ...* h.79

tentang firman Allah, لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ "Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu,"³ ia berkata, "Maksudnya adalah sebelum kamu mengucapkan salam dan meminta izin."

"Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا "Sebelum meminta izin," ia berkata, "Maksudnya adalah sebelum kamu meminta izin dan. mengucapkan salam."

Kedua riwayat tersebut, menjelaskan bahwa meminta izin harus diawali dengan salam, bukan hanya sekadar meminta masuk. Hal ini menunjukkan bahwa adab meminta izin dalam Islam mencakup dua hal sekaligus, yaitu mengucapkan salam dan memohon izin. Dengan demikian, sebelum memasuki rumah orang lain, seseorang harus menjaga sopan santun sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi dan pemilik rumah.

Dalam konteks ini, Ibnu Katsir menafsirkan³ QS. an-Nūr [24]: 27 dengan menekankan pentingnya adab meminta izin sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi individu.² Ia menyatakan: "Ini⁹ merupakan adab syar'i yang Allah ajarkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, yaitu adab meminta izin. Allah memerintahkan mereka agar tidak memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin, lalu mengucapkan salam. Hendaklah ia meminta izin sebanyak tiga kali, apabila tidak diizinkan, hendaklah ia kembali seperti yang disebutkan dalam kitab ash-Shabih

² Ibnu Katsir, *lubaabut Tafsir Ibnu Katsir*. Alih Bahasa : M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir* ... h.34

¹⁹ bahwa ketika Abu Musa minta izin kepada 'Umar untuk masuk sebanyak tiga kali namun tidak ada jawaban, maka ia pun kembali. Kemudian, 'Umar berkata: "Bukankah itu tadi suara 'Abdullah bin Qais meminta izin? Berilah ia izin!" Mereka pun mencarinya, lalu mendapatinya telah pergi. Kemudian ketika ia datang, setelah itu 'Umar bertanya: "Apa yang menyebabkan kamu kembali?" Abu Musa menjawab: "Aku telah meminta izin tiga kali, namun tidak diberi izin, sedang aku mendengar Rasulullah bersabda: "Jika salah seorang dari kamu sudah meminta izin sebanyak tiga kali, namun tidak diberi izin, maka kembalilah."³

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa adab meminta izin merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang menekankan penghormatan terhadap privasi dan hak orang lain. Seseorang tidak dibenarkan memasuki rumah orang lain tanpa izin, dan tata caranya pun telah diatur dengan jelas, yaitu meminta izin maksimal tiga kali. maka ia harus kembali tanpa merasa tersinggug atau memaksa.

Sejalan dengan itu, Al-Qurthubi menjelaskan dalam qira'ah Ubai, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Jubair terdapat lafadz, *حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا*, yang menunjukkan bahwa meminta izin dilakukan sebelum memberi salam kepada penghuni rumah. Selanjutnya, dalam riwayat yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Ayyub Al-Anshari, dijelaskan bahwa ketika para sahabat menanyakan tentang *isti'dzān*, Rasulullah saw. menerangkan bahwa meminta izin dapat dilakukan dengan cara

³ Ibnu Katsir, *lubaabut Tafsir Ibnu Katsiir*. Alih Bahasa : M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir* ... h.34

mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, berdehem, atau memanggil penghuni rumah sebagai bentuk pemberitahuan sebelum masuk.⁴

Sejalan dengan penafsiran mufassir klasik tersebut, penafsiran kontemporer juga memberikan perhatian terhadap pentingnya adab meminta izin, namun dengan pendekatan yang lebih kontekstual sesuai dengan perkembangan kehidupan modern. Menurut Wahbah az-Zuhaili, larangan memasuki rumah orang lain tanpa terlebih dahulu memperoleh izin serta mengucapkan salam kepada penghuninya. Ketentuan ini dimaksudkan agar seseorang tidak melihat aurat atau hal-hal yang bersifat privat, serta tidak mengejutkan penghuni rumah yang sedang berada dalam keadaan tenang, yang dapat menimbulkan rasa terganggu, tidak nyaman, bahkan kesal. Oleh karena itu, seseorang hendaknya meminta izin dan mengucapkan salam dari luar pintu agar kehadirannya diketahui oleh penghuni rumah. Tradisi mengucapkan salam ini merupakan kebiasaan yang umum pada masa lalu, ketika rumah-rumah belum memiliki pintu yang tertutup rapat seperti sekarang, karena pada saat itu bangunan rumah belum dilengkapi dengan penutup yang memadai.⁵

Sejalan dengan itu, Menurut Hamka menjelaskan bahwa orang-orang Mukmin dilarang memasuki rumah orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Rumah merupakan tempat yang menyimpan berbagai rahasia kehidupan pribadi, karena setiap individu memiliki dua sisi kehidupan, yaitu kehidupan sosial dan kehidupan pribadi.

⁴ Al-Qurthubi, *Al-Jamik li Ahkam al-Quran wa al-Mubayyin lima Tadhammanahu min al-Sunnah wa Ay al-Quran*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.), *Tafsir Al-Qurthubi* ...h.543

⁵ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*, ...h.482

Seseorang ketika berada di luar rumah akan menampilkan diri dengan penampilan yang pantas dan baik di hadapan masyarakat, meskipun kondisi kehidupan pribadinya di dalam rumah mungkin berbeda, bahkan serba kekurangan. Dalam kehidupan rumah tangga, seseorang bisa saja berada dalam keadaan sederhana, baik dari segi pakaian maupun makanan, yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Selain itu, dalam rumah tangga juga dapat terjadi persoalan-persoalan kecil, seperti perselisihan antara suami dan istri atau permasalahan terkait anak, yang semuanya termasuk urusan internal keluarga dan tidak layak diketahui oleh orang luar.⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Pada dasarnya, seluruh mufasir memiliki pemahaman yang sama bahwa QS. an-Nūr [24]: 27 melarang seseorang memasuki rumah orang lain tanpa meminta izin dan mengucapkan salam. Perbedaan penafsiran mufasir klasik dan kontemporer dapat dilihat dari fokus pembahasannya. Mufasir klasik lebih menjelaskan aturan dan tata cara meminta izin, seperti mengucapkan salam, meminta izin sampai tiga kali, dan kembali jika tidak mendapatkan izin. Sedangkan mufasir kontemporer lebih menjelaskan alasan dan tujuan dari aturan tersebut, yaitu untuk menjaga privasi, aurat, kenyamanan, dan ketenangan penghuni rumah. Jadi, tafsir klasik lebih menekankan bagaimana cara meminta izin, sedangkan tafsir kontemporer lebih menekankan mengapa meminta izin itu penting dalam menjaga privasi rumah tangga.

2. Perintah kembali jika tidak mendapatkan izin. QS. an-Nūr [24]: 28

⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar ...* h.4918

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, 'Kembalilah,' (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini di bahas empat masalah yaitu :⁷

Pertama, Firman Allah SWT "فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا" "Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya." Dhamir (kata ganti) yang terdapat pada lafazh فيها تجدوا kembali kepada lafazh *Buyut* (rumah), yakni rumah orang lain.

Kedua, Apakah pintu rumah itu tertutup atau terbuka, (tetap saja rumah itu tidak boleh dimasuki). Sebab agama telah menutup pintunya dengan larangan masuk, sampai pintu itu dibuka oleh izin dari pemiliknya.

Ketiga, Jika sudah ditetapkan bahwa izin merupakan syarat untuk masuk ke dalam rumah, maka sesungguhnya izin itu boleh didapatkan dari anak kecil dan orang dewasa. Ketika Anas bin Malik belum mencapai baligh, dia pun meminta izin kepada Rasulullah SAW. Demikian pula dengan para sahabat terhadap anak-anak mereka

Keempat, Firman Allah SWT وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ "Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan," ini merupakan sebuah ancaman bagi mereka yang memata-matai rumah seseorang dan hendak masuk ke dalamnya saat penghuninya lalai, guna melakukan kemaksiatan dan melihat sesuatu yang tidak dihalalkan dan dibolehkan.

⁷ Al-Qurthubi, *Al-Jamik li Ahkam al-Quran wa al-Mubayyin lima Tadammanahu min al-Sunnah wa Ay al-Quran*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.), *Tafsir Al-Qurthubi* ...h.555

Firman Allah ini pun merupakan ancaman bagi yang lainnya dari mereka yang termasuk ke dalam kelompok dilarang masuk ke dalam rumah orang lain.

Dari uraian diatas, ayat ini menekankan kewajiban menjaga etika meminta izin sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi, sekaligus memberikan peringatan atas larangan keras memasuki rumah orang lain tanpa izin dalam kondisi apa pun.

Selaras dengan itu,at-Tabari menafsirkan ayat tersebut adalah jika kalian tidak mendapatkan seseorang berada di dalam rumah yang hendak kalian masuki, yang menuntut adanya perizinan untuk masuk ke dalamnya, maka janganlah kalian masuk, karena rumah itu bukan milik kalian, sehingga tidak dibolehkan bagi kalian untuk masuk tanpa seizin pemiliknya. Namun jika diizinkan, kalian boleh masuk ke dalamnya.⁸

Penafsiran tersebut sejalan dengan penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy, menjelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan memasuki rumah orang lain apabila tidak menemukan orang yang berhak memberikan izin, meskipun di dalamnya terdapat anak kecil atau orang yang tidak memiliki otoritas. Kewajiban meminta izin tetap berlaku sampai memperoleh persetujuan dari pemilik rumah. Namun, ketentuan ini dikecualikan dalam kondisi darurat, seperti kebakaran atau situasi yang membutuhkan pertolongan segera, sehingga diperbolehkan masuk tanpa izin.⁹ Selain itu, apabila tuan rumah menolak permintaan untuk masuk, maka seseorang harus

⁸ Ath-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.), *Tafsir Ath-Tabari* ... h.86

⁹ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid: An-Nuur* ... h.2810

kembali. Sikap ini dianggap lebih baik dan lebih menjaga kebersihan diri, baik dari sisi etika sosial maupun nilai keagamaan, karena bisa jadi pemilik rumah merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang yang menunggu di depan rumahnya.

Adapun menurut Wahbah az-Zuhaili, juga menjelaskan bahwa, jika di rumah orang lain tersebut kalian tidak mendapati siapa pun di dalamnya yang mengizinkan dan mempersilakan kalian masuk, janganlah kalian masuk sebelum pemilik rumah mengizinkan dan mempersilakan. Dalam keadaan seperti itu, kalian tidak boleh tetap memaksa masuk karena itu berarti melakukan *pentasharufan* terhadap hak milik orang lain tanpa izin. Sebab rumah juga memiliki kehormatannya tersendiri yang harus dihormati. Di dalamnya terdapat hal-hal tersembunyi yang siapa pun tidak ingin hal-hal itu dilihat dan diketahui oleh orang lain. Hal yang menjadi alasan larangan masuk tidak hanya supaya seseorang tidak melihat aurat dan privasi orang lain semata, tetapi juga supaya seseorang tidak melihat hal-hal yang biasanya disembunyikan. Izin yang diberikan oleh anak kecil dan pembantu tidak cukup untuk menjadikan seseorang boleh masuk ke dalam rumah yang tuan rumahnya sedang tidak ada. Jika tuan rumah ada di rumah, izin anak kecil dan pembantu itu baru diperhitungkan, apabila disuruh oleh tuan rumah untuk mempersilakan tamu masuk. Jika tidak, tidak boleh masuk.¹⁰

¹⁰Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*, ...h.486

Begitupun Quraish Shihab menafsirkan kembali, Jika kamu tidak mendapatkan seorang pun di dalamnya yakni di dalam rumah-rumah yang kamu kunjungi itu tidak ada orang sama sekali, atau tidak ada yang berwenang mengizinkan, atau yang berwenang melarang kamu masuk, maka janganlah kamu memasukinya sampai yakni sebelum kamu mendapat izin dari yang berwenang karena jika kamu masuk, maka kamu melanggar hak dan kebebasan orang lain. Dan jika dikatakan kepada kamu oleh penghuni atau siapa pun: "Kembali saja-lah", maka kembalilah karena tidak seorang pun boleh masuk ke rumah orang lain tanpa izin penghuninya yang sah, apalagi setiap orang mempunyai rahasia yang enggan dilihat atau diketahui orang lain. Jangan kecil hati jika kamu harus kembali, karena sebenarnya itu lebih suci serta lebih baik dan terhormat bagi kamu daripada berdiri lama menanti di pintu masuk, apalagi kalau kamu diusir dengan kasar, dan itu juga menghindarkan tuan rumah dari kecanggungan melarang kamu dengan tegas dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan di luar dan di dalam rumah, baik kamu masuk ke rumah yang tidak berpenghuni seizin atau tanpa izin, maupun kembali tanpa memasukinya, dan nanti Allah akan memberi balasan dan ganjaran yang sesuai dan setimpal.¹¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa QS. an-Nūr [24]: 28 Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut penafsiran mufasir klasik, izin masuk dapat diberikan oleh anak kecil maupun orang dewasa, sebagaimana dijelaskan bahwa izin dari anak kecil dapat dianggap sah dalam kondisi tertentu. Sedangkan menurut

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an...* h.319.

penafsiran mufasir kontemporer, izin dari anak kecil atau pembantu tidak cukup untuk membolehkan seseorang memasuki rumah apabila pemilik rumah tidak ada, kecuali mereka mendapat kewenangan atau perintah langsung dari pemilik rumah. Dengan demikian, perbedaan yang mencolok terletak pada pihak yang dianggap memiliki kewenangan dalam memberikan izin masuk ke rumah.

3. Kebolehan memasuki tempat umum yang tidak berpenghuni. QS. an-Nūr

[24]: 29

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
“Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni (sebagai tempat umum) yang di dalamnya ada kepentingan kamu; Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.”

At-Thabari menafsirkan ayat ini yakni, Setiap rumah yang tidak berpenghuni dan tidak ada pemiliknya, berupa rumah-rumah yang dibangun di tepi jalan, yang dikhususkan untuk naungan musafir dan ibnu sabil, atau rumah yang telah rusak, yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Jadi, bagi yang ingin masuk ke dalamnya, tidak perlu meminta izin karena adanya keperluan mereka untuk berlindung atau membuang hajat. Sedangkan rumah-rumah pedagang, tidak boleh bagi seseorang untuk masuk kecuali dengan izin pemiliknya atau penghuninya.¹²

Selaras dengan penafsiran Ibnu Katsir, yang menyebutkan bolehnya masuk ke dalam rumah yang tidak didiami oleh seorang pun dan ia ada keperluan di dalamnya tanpa harus meminta izin. Seperti rumah yang memang disediakan untuk para tamu, jika di awal ia telah diberi izin, maka cukuplah baginya. Adapun

¹² Ath-Thabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.), *Tafsir Ath-Thabari ...* h.94

rumah yang di maksud adalah adalah tempat jualan (toko) para pedagang, seperti kedai, losmen untuk kaum musafir, rumah-rumah di Makkah dan lain sebagainya.¹³

Dalam konteks yang sama, Al-Qurthubi turut menguraikan hal ini yakni, membolehkan tidak meminta izin ketika hendak memasuki rumah-rumah yang tidak dihuni oleh seseorang. Sebab, alasan hukum dibalik pemberlakuan kewajiban meminta izin masuk adalah, adanya kekhawatiran akan melihat hal-hal yang diharamkan. Apabila alasan hukum ini telah hilang, maka hilang pula hukum wajib meminta izin. Adapun Rumah-rumah itu tidak ditempati oleh seorang pun. Akan tetapi rumah-rumah itu disediakan agar ditempati oleh ser atau musafir. Di dalam rumah-rumah itu terdapat *Al Mataa* Yakni, (mereka dapat) menggunakan manfaatnya.¹⁴

Adapun dalam perspektif tafsir kontemporer, Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat ini yakni, Tiada dosa atas kalian masuk ke dalam rumah yang tidak digunakan untuk tempat tinggal pribadi, seperti hotel, kios, dan toko, tempat-tempat pemandian umum dan tempat-tempat umum lainnya jika kalian memang memiliki kepentingan atau hak menggunakan seperti menginap, misalnya, meletakkan barang-barang, melakukan transaksi jual-beli, mandi dan lain sebagainya.¹⁵

¹³ Ibnu Katsir, *lubaabut Tafsir Ibnu Katsir*. Alih Bahasa : M. Abdul Ghoftar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir* ... h.38

¹⁴ Al-Qurthubi, *Al-Jamik li Ahkam al-Quran wa al-Mubayyin lima Tadammanahu min al-Sunnah wa Ay al-Quran*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.), *Tafsir Al-Qurthubi* ...h.559

¹⁵ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*, ...h.487

Sejalan dengan itu, Quraish Shihab menjelaskan ayat ini memberi tuntunan bagi pengunjung rumah-rumah pribadi, baik yang penghuninya hadir di tempat maupun tidak, kini melalui ayat di atas Allah memberi tuntunan menyangkut rumah dan bangunan yang disediakan sebagai tempat umum, yang di dalamnya ada hak pemanfaatan-nya untuk keperluan kamu seperti tempat peristirahatan umum, tempat berlindung, kedai-kedai, perpustakaan, supermarket, rumah-rumah ibadah serta hotel-hotel dan sebagainya, karena memang sejak semula ia dibangun dan telah disiapkan dan diizinkan untuk dikunjungi. Walaupun diperbolehkan jangan menggunakan tempat-tempat umum itu apalagi hotel-hotel untuk tujuan yang tidak dibenarkan.¹⁶

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pada dasarnya, seluruh mufasir sepakat bahwa tempat yang tidak berpenghuni dan diperuntukkan bagi kepentingan umum boleh dimasuki tanpa meminta izin. Perbedaannya terletak pada cakupan penafsiran. Mufasir klasik lebih menekankan tempat yang umum pada masa itu, seperti tempat singgah musafir dan kedai. Sementara mufasir kontemporer mengaitkannya dengan kehidupan sosial masyarakat modern, seperti hotel, toko, perpustakaan, dan fasilitas umum lainnya. Jadi, tafsir klasik lebih berfokus pada contoh tempat pada masa dahulu, sedangkan tafsir kontemporer memperluas contoh tersebut sesuai dengan tempat-tempat umum yang digunakan masyarakat saat ini.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an...* h.322.

4. Perintah meminta izin pada tiga waktu aurat dalam keluarga. QS. an-Nūr

[24]: 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَھُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ath-Thabari menafsirkan ini, ayat tersebut dapat dipahami sebagai seruan kepada orang-orang beriman agar para budak, baik laki-laki maupun perempuan, meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki ruang pribadi tuannya, dan tidak diperkenankan masuk tanpa izin. Selain itu, anak-anak merdeka yang belum mencapai usia baligh juga diwajibkan meminta izin sebanyak tiga kali dalam sehari semalam, yaitu pada tiga waktu tertentu di siang dan malam hari.¹⁷

Selaras dengan itu Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut sebagai tata cara meminta izin kepada *ajaanib* (bukan karib kerabat), sebagian mereka atas sebagian lainnya. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin agar para pelayan yang mereka miliki dan anak-anak yang belum baligh meminta izin kepada mereka pada tiga waktu, yakni jika mereka masuk pada waktu diluar tiga waktu tersebut, maka

¹⁷ Ath-Thabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.), *Tafsir Ath-Thabari ...* h.244

tiada dosa atas kamu bila membuka kesempatan untuk mereka (masuk) dan tiada dosa atas mereka bila melihat sesuatu diluar tiga waktu tersebut. Tiga waktu tersebut yaitu :¹⁸

Pertama, sebelum shalat Shubuh, karena biasanya orang-orang pada waktu itu sedang nyenyak tidur di pembaringan mereka.

Kedua, Ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, yaitu pada waktu tidur siang, karena pada saat itu orang-orang melepas pakaian mereka untuk bersantai bersama keluarga.

Ketiga, Sesudah sesudah shalat iya, karena saat itu adalah waktunya tidur, pelayan dan anak-anak diperintahkan agar tidak masuk menemui ahli bait pada waktu-waktu tersebut, karena dikhawatirkan seseorang sedang bersama isterinya atau sedang melakukan hal-hal yang ber sifat pribadi.

Sejalan dengan itu, menurut Wahbah az-Zuhaili, para budak dan anak-anak kecil dilarang masuk begitu saja ke ruang pribadi pada waktu-waktu tertentu tanpa izin. Hal ini karena dikhawatirkan adanya aurat yang terbuka atau kondisi-kondisi yang bersifat pribadi, terutama pada saat menjelang tidur dan waktu istirahat. Waktu-waktu tersebut merupakan momen privasi, di mana seseorang biasanya menanggalkan pakaian dan melakukan aktivitas personal yang tidak pantas dilihat orang lain.¹⁹

¹⁸Ibnu Katsir, *Iubaabut Tafsir Ibnu Katsiir*. Alih Bahasa : M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir* ... h.83

¹⁹Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*, ...h.576

Dalam konteks yang sama Hasbi ash-Shiddieqy menafsirkan bahwa kewajiban meminta izin pada tiga waktu tersebut didasarkan pada kebiasaan manusia yang tidak berpakaian sempurna saat sebelum Subuh, waktu istirahat siang, dan setelah Isya. Karena itu, waktu-waktu tersebut merupakan momen privasi yang berpotensi terbukanya aurat. Adapun di luar waktu tersebut, diperbolehkan masuk tanpa izin karena adanya kebutuhan interaksi dan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga jika diwajibkan izin setiap saat justru menimbulkan kesulitan. Ayat ini juga menunjukkan kebolehan membuka aurat dalam ruang tertutup serta pentingnya memperhatikan *'illat* (alasan) hukum dalam penetapannya.²⁰

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa QS. an-Nūr [24]: 58 menegaskan pentingnya menjaga etika privasi dalam lingkungan keluarga, khususnya pada tiga waktu yang berpotensi terbukanya aurat, yaitu sebelum Subuh, waktu istirahat siang, dan setelah Isya. Pada waktu-waktu tersebut, anak-anak yang belum baligh dan para pelayan diwajibkan meminta izin sebelum masuk, sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan ruang pribadi. Adapun di luar waktu tersebut, diperbolehkan masuk tanpa izin karena adanya kebutuhan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga syariat memberikan keringanan untuk menghindari kesulitan. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan keseimbangan antara menjaga privasi dan mempertimbangkan kemudahan (*raf' al-*

²⁰ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid: An-Nuur ...* h.2848

ḥaraj) dalam kehidupan sosial, serta menegaskan bahwa penetapan hukum dalam Islam didasarkan pada ‘illat atau alasan yang rasional dan kontekstual.

5. Kewajiban meminta izin bagi yang telah baligh. QS. an-Nūr [24]: 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

At-Thabari menafsirkan ayat ini Allah mengkhususkan tentang anak-anak dan memberitahukan hukum mereka dalam meminta izin dengan tanpa menyebutkan budak-budak yang mereka miliki. Sedangkan ayat sebelumnya menyebutkan hukum anak-anak mereka dari golongan merdeka dan budak, karena hukum yang berkenaan dengan budak-budak adalah satu, baik dewasa maupun anak kecil, yaitu harus meminta izin kepada mereka pada tiga waktu yang telah disebutkan dalam ayat yang sebelumnya tersebut.²¹

Selaras dengan itu Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini yakni harus meminta izin pada tiga waktu yang telah disebutkan di atas, apabila mereka telah mencapai usia baligh, mereka wajib meminta izin di setiap waktu, yakni terhadap orang-orang asing dan di waktu-waktu yang mana se-seorang sedang bersama isterinya, walaupun diluar tiga waktu tersebut.²²

²¹ Ath-Thabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.), *Tafsir Ath-Thabari* ... h.252

²² Ibnu Katsir, *lubaabut Tafsir Ibnu Katsir*. Alih Bahasa : M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir* ... h.84

Sejalan dengan itu, Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat ini yakni anak-anak kecil yang diperintahkan untuk permisi minta izin ketika hendak masuk pada ketiga waktu aurat tersebut di atas sudah mencapai usia akil baligh, wajib bagi mereka untuk permisi minta izin jika hendak masuk menemui dalam semua keadaan dan waktu, baik terhadap orang asing maupun terhadap kerabat sendiri, sebagaimana orang-orang yang sudah dewasa sebelum mereka permisi minta izin.²³

Sejalan dengan penafsiran para mufassir di atas, Hasbi ash-Shiddieqy juga memberikan penjelasan Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, Apabila anak-anak, baik anak sendiri maupun kerabat, telah mencapai usia baligh ditandai dengan umur sekitar 15 tahun atau telah mengalami mimpi (*inzal*) maka mereka wajib meminta izin setiap kali hendak masuk, tidak hanya pada tiga waktu sebagaimana ketentuan sebelumnya, tetapi dalam segala waktu, sebagaimana orang dewasa. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan hukum bagi anak-anak yang telah baligh tanpa menyebutkan budak, karena hukum budak tetap sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu hanya wajib meminta izin pada tiga waktu tertentu dan tidak pada waktu lainnya.²⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang telah mencapai usia baligh diwajibkan meminta izin setiap kali hendak memasuki ruang pribadi,

²³ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*, ...h.578

²⁴T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid: An-Nuur* ... h.2849

tanpa dibatasi oleh waktu tertentu, sebagaimana orang dewasa. Hal ini berbeda dengan anak-anak yang belum baligh dan budak, yang hanya diwajibkan meminta izin pada tiga waktu tertentu. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa baligh menjadi dasar pembebanan hukum syariat, sekaligus menunjukkan pentingnya menjaga etika, privasi, dan batasan dalam kehidupan keluarga dan sosial.

6. Adab memasuki rumah Nabi dan larangan berlama-lama. QS. al-Ahzāb [33]: 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ لَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زُجُجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya),⁶¹⁹ tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.”

At-Thabari menafsirkan ayat ini ayat ini berisi perintah agar menjaga adab ketika

bertamu. Allah melarang mereka masuk ke rumah Nabi kecuali jika sudah diundang untuk makan. Selain itu, mereka juga tidak boleh datang terlalu awal hanya untuk menunggu makanan siap. Oleh karena itu, para sahabat diajarkan untuk menghormati privasi dan waktu tuan rumah, serta tidak bersikap merepotkan ketika bertamu.²⁵

²⁵ Ath-Thabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.), *Tafsir Ath-Thabari ...* h.211

Selaras dengan itu, Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut pada dasarnya menegaskan adab yang harus dijaga oleh kaum mukmin ketika berinteraksi dengan rumah tangga Nabi. Mereka dilarang masuk tanpa izin karena hal itu dapat mengganggu privasi dan kehormatan, terutama dalam lingkungan keluarga Rasulullah yang harus dijaga dengan penuh penghormatan. Selain itu, kebiasaan datang terlalu awal lalu menunggu makanan matang juga tidak dibenarkan, karena termasuk sikap yang tidak sopan dan dapat memberatkan tuan rumah.²⁶

Sejalan dengan itu Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut Jangan memasuki rumah Nabi Muhammad saw. kecuali dengan izin, seperti ketika diundang ke jamuan makan, tanpa menunggu-nunggu makanan siap. Jika telah diizinkan masuk dan makanan telah disajikan, maka makanlah, dan setelah selesai, segeralah pulang tanpa berlama-lama atau berbincang-bincang.²⁷

Selanjutnya, M. Quraish Shihab dalam penafsirannya menjelaskan bahwa ayat ini, turun untuk menegur adab sebagian tamu yang tidak peka, datang tanpa aturan, menunggu makanan terlalu lama, dan berlama-lama setelah selesai makan hingga mengganggu Nabi. Dari peristiwa itu, ayat ini menegaskan dua hal pokok, yaitu etika bertamu (harus izin, tidak merepotkan, dan tahu waktu untuk pergi) serta aturan hijab (menjaga batas dan privasi, khususnya dalam rumah tangga Nabi).²⁸

²⁶ Ibnu Katsir, *lubaabut Tafsir Ibnu Katsir*. Alih Bahasa : M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir* ... h.516

²⁷ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*, ...h.403

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*... h.319.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa QS. al-Ahzāb [33]: 53 pada dasarnya seluruh mufasir sepakat mengenai kewajiban menjaga adab ketika memasuki rumah Nabi dan larangan berlama-lama ketika bertamu. Adapun perbedaan antara penafsiran klasik dan kontemporer terletak pada titik tekan pembahasannya. Penafsiran klasik lebih menekankan pada adab dan ketentuan bertamu sesuai dengan konteks ayat, seperti meminta izin, tidak datang terlalu awal, dan segera meninggalkan rumah setelah selesai makan. Sementara itu, penafsiran kontemporer memberikan penjelasan yang lebih luas dengan menghubungkan adab tersebut dengan penghormatan terhadap privasi, kenyamanan, dan batas interaksi dalam rumah tangga.

B. Penerapan Nilai-Nilai Privasi Rumah Tangga di Era Modern

Dalam era modern, penerapan nilai-nilai privasi rumah tangga menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Jika pada masa lalu pelanggaran privasi lebih banyak terjadi pada ruang fisik, seperti memasuki rumah atau kamar tanpa izin, kini pelanggaran tersebut juga merambah ke ruang digital dalam kehidupan keluarga. Penggunaan handphone, media sosial, kamera pengawas, serta aplikasi percakapan dapat menyebabkan informasi, foto, video, maupun percakapan antaranggota keluarga tersebar tanpa persetujuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep privasi rumah tangga tidak lagi terbatas pada perlindungan ruang fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap data pribadi, komunikasi, dan aktivitas digital setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, diperlukan

langkah-langkah konkret yang berlandaskan nilai etika untuk memastikan bahwa privasi tidak terabaikan di tengah arus digitalisasi yang semakin kompleks.²⁹

Pertama, peningkatan kesadaran digital dalam lingkungan keluarga.

Setiap anggota keluarga perlu memahami pentingnya menjaga privasi rumah tangga di era digital. Literasi digital harus ditanamkan melalui pendidikan dan pembiasaan dalam keluarga agar setiap anggota mampu menggunakan teknologi secara bijaksana. Kesadaran ini dapat diwujudkan dengan memahami resiko penyalahgunaan data pribadi, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, membatasi informasi pribadi yang dibagikan di internet, membiasakan berdiskusi tentang keamanan digital dalam keluarga, serta mengajarkan anak-anak untuk berhati-hati saat berinteraksi di dunia maya

Kedua, penerapan etika meminta izin (*isti'dzān*) dalam rumah tangga .

Konsep meminta izin dalam Al-Qur'an tidak hanya berlaku ketika memasuki rumah atau kamar, tetapi juga dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga hendaknya meminta izin sebelum membuka telepon genggam, membaca pesan pribadi, menggunakan akun media sosial, atau meminjam perangkat milik anggota keluarga lainnya. Kebiasaan ini mencerminkan penghormatan terhadap hak privasi serta memperkuat rasa saling percaya dalam rumah tangga.

Ketiga, menjaga kehormatan dan identitas keluarga di ruang digital.

²⁹ Rafaella Christiant Zahnareysa dkk., Teknologi Digital dan Krisis Privasi untuk Tantangan Etika di Era Modern, Universitas Widyatama Fakultas teknik, Vol 11, no. 2 (2025). h.3

Di era media sosial, batas antara ruang privat dan publik menjadi semakin kabur. Oleh karena itu, nilai menjaga aurat dan kehormatan diri tidak hanya berlaku dalam kehidupan nyata, tetapi juga dalam dunia digital. Individu perlu bijak dalam membagikan foto, video, maupun informasi keluarga agar tidak melanggar prinsip kesopanan dan membuka ruang bagi pelanggaran privasi. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan keluarga.

Keempat, membangun budaya menjaga privasi dalam rumah tangga.

Dalam Al-Qur'an, rumah tangga dipandang sebagai ruang privat yang harus dijaga, termasuk dalam hal waktu-waktu tertentu yang tidak boleh diganggu. Dalam konteks modern, hal ini dapat diterapkan dengan menciptakan batasan dalam penggunaan teknologi di rumah, seperti menghormati waktu istirahat, tidak merekam aktivitas keluarga tanpa izin, serta menjaga kerahasiaan urusan internal keluarga dari konsumsi publik. Ini penting agar rumah tetap menjadi ruang aman secara fisik maupun psikologis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep privasi rumah tangga dalam Al-Qur'an dibangun atas prinsip penghormatan terhadap ruang pribadi, kehormatan, aurat, dan hak setiap individu melalui adab meminta izin (*isti'dzān*) sebagaimana termuat dalam QS. An-Nūr ayat 27–28, 58–59, dan QS. Al-Aḥzāb ayat 53. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa privasi bukan sekadar aturan etika, tetapi merupakan nilai yang memiliki dimensi moral dan sosial untuk menjaga kenyamanan, ketenteraman, serta keharmonisan kehidupan rumah tangga. Konsep ini mencakup batasan fisik berupa larangan memasuki rumah atau ruang pribadi tanpa izin, serta penghormatan terhadap waktu dan kondisi tertentu yang bersifat privat. Dalam konteks era modern, nilai-nilai privasi rumah tangga tetap relevan untuk diterapkan, tidak hanya pada ruang fisik, tetapi juga pada ruang digital, seperti penggunaan telepon genggam, media sosial, dan komunikasi daring. Oleh karena itu, prinsip meminta izin, menghormati batas pribadi, dan menjaga kerahasiaan informasi keluarga sebagaimana diajarkan Al-Qur'an dapat menjadi landasan moral dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi, sehingga tercipta hubungan keluarga yang lebih harmonis, saling menghormati, dan terlindungi dari berbagai bentuk pelanggaran privasi.

B. Saran

Sehubungan dengan adanya penelitian ini, penulis menyadari bahwa hasil penelitian tentang konsep privasi rumah tangga dalam Al-Qur'an (studi terhadap ayat-ayat meminta izin) ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan skripsi ini di masa yang akan datang.

Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar dilakukan kajian yang lebih luas dan mendalam terkait konsep privasi dalam Al-Qur'an, tidak hanya terbatas pada ayat-ayat meminta izin (*isti'dzān*), tetapi juga mencakup aspek lain seperti etika pergaulan, batasan aurat, serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern, termasuk dalam ruang digital.

Penulis juga mendorong agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji penafsiran para mufassir secara komparatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap nilai-nilai privasi dalam Islam. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini, serta berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pembaca umum maupun kalangan akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Rujukan Buku

Aidh bin Abdullah Al-Qarni.(2006). *Membangun Rumah dengan Takwa*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.

Ahmad Kholiq dan Akhmad Shodikin. (2025). *Cyber Law Cyber Crime Dan Pidana Islam*. Depok: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia.

Ahmad Warson Munawir. (1997). *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif.

Al-Qurthubi. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Tim Pustaka Azzam.

Ath-Thabari. (2009). *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Baidan, N. (1998). *Metodologi Penafsiran Al-Qur`an*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Enjang .(2018). *Komunikasi Keluarga Prespektif Islam* . Bandung : Simbosa Rekatama Media.

Hamka. (1990). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: 4917–4918.

Hariyanto. (2019). *Adab Bertamu*. Surabaya: PT. Jepe Press Media Utama

Katsir, I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsiir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Komaruddin, W. D. (2014). *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet* . Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [ELSAM].

Mukhlizar. (2025) *Etika Masyarakat Digital*, (Agam : Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Kreatif.

Nurhikmah. (2020). *Fihi Keluarga Muslim*. Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press.

Rosalinda Elsin Latumahina. (2024). *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, Gema Aktualita*.3

Sahabuddin, d. (2007). *Ensiklopedia Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.

Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). *Hukum Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Bandung: Widana Media Utama

Sinta Dewi Rosadi. (2022). *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. 27

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Syafril. (2022). Pengantar Ulumul Qur'an I . Tembilahan: Tahta Media Group

Taqiuddin An-Nahbani.(2001). *Sistem Pergaulan Dalam Islam*. Depok: Pustaka Thariqqul Izzahh.37

T. M. Hasbi ash-Shiddieqy. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid: An-Nuur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Wahidi, R. (2025). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Tembilahan: Universitas Islam Indragiri.

Wiraguna, S. A. (2025). *Hukum Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Bandung: Widana Media Utama.

Zuhaili, W. a. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Depok: Gema Insani.

2. Sumber Rujukan Jurnal

Abdullah Karim. (2025). Signifikansi Asbab An Nuzul Dalam Penafsiran Al-Quran. *Jurnal UIN Antasari Ilmu Ushuluddin*, 1.

Abdul Rahman Ramadhan.(2024). Etika Privasi dan Moral Islam di Era Pengawasan Digital. *Jurnal Studi Islam Interdisiplin* .209

Abd Aziz . (2020). Etika Interaksi Sosial Dalam Pola Meminta Izin : Studi Analisis Surat Al-Nur , *Al- Burhan Jurnal Kajian dan Pengembangan Budaya Al- Qur'an*. 186

Abdullah Karim. (2015). Signifikansi Asbab An Nuzul Dalam Penafsiran Al-Quran, *Jurnal UIN Antasari Ilmu Ushuluddin*. 2

Aidh bin Abdullah Al-Qarni.(2006). *Membangun Rumah dengan Takwa*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.

- Alfred Yetno.(2021). Perlindungan Data Pribadi Dengan Prinsip Mengutamakan Melindungi Privasi Pengguna dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum di Indonesia, *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum* .5
- Aprilita Hajar. (2025). Konsep Adab Isti'dzan Dalam Al-Qur'an, *Tajdid Jurnal*, 144
- al., R. H. (2025). Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perespektif Hukum Keluarga Dynamic Of Social Media Influence On Household Harmony In Family Law Prespective. *Sibatik Journal*, 1394.
- Ashifa Syahida. (2023). Konsep Adab Isti'dzan Dalam Al-Qur'an Menurut Abd Al-Hayy Al-Farmawy Pendekatan Tafsir Maudhui. *Jurnal Ilmu Ushuluddin Tajdid*.1
- Imam Teguh Islamy, d. (2018). Pentingnya Memahami Penerapan Privasi Di Era Teknologi Informasi. *jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan* ", 23.
- Kadek Rima Anggen Suari. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital Perlindungan Data Pribadi di Indonesia . *Jurnal Analisis Hukum*. 134
- Muhammad Na'im Al-Jum'ah. (2018). Analisa Keamanan Hukum Untuk Perlindungan Data Privasi , *Jurnal Cyber Security dan Forensik* . 39
- Nurhikma. (2025). Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum* . 56
- Romlah . (2023). Etika Bertamu Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Sigma-Mu*.1
- Stai Miftahul, U. T. (2025). Etika Digital dan Kehidupan Rumah Tangga Muslim: Telaah Hukum Islam terhadap Pelanggaran Privasi Pasangan Mas Odi. *Jurnal Etika dan Hukum Islam* , 37.
- Trianda, R. R. (2023). Perlindungan Privasi Data Online. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* , 58.
- Via Himmatun. (2024). Masalah etika privasi digital: kebocoran informasi konseli dalam setting konseling komunitas. *Jubikorps Jurnal Bimbingan* . 42
- Wan Ramizah Hassan. (2020). Prespektif Sayyid Qutb Tentang Isu Penjagaan Pandangan Berdasarkan Ayat 30-31 Surah An-Nur, *Jurnal Pengajian Islam*. 108
- Yusuf Daeng. (2023). Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi. *Innovative Journal Of Social Science Research*.2

Zahari Mahad Musa. (2013). Privasi rumah kediaman dalam perundangan Islam sebagai langkah pencegahan kepada keganasan domestik, *Jurnal Perspektif Jil.54*

3. Sumber Rujukan Internet

Atsar.id. (2019). Ajari Anak Meminta Izin Ketika Masuk Ke Kamar Orang Tuanya, Diakses pada tanggal 28 November 2025. <https://www.atsar.id/2019/01/ajari-anak-meminta-izin-ketika-masuk-ke-kamar-orang-tuanya.html>

Efriyanti, F. (2017). *Manajemen Rumah Tangga Di Sampaikan Dalam Rangka Hari Kartini 21 April 2018*. Diakses 4 Desember 2025, dari Pengabdian Kepada Masyarakat : <https://artikel.ubl.ac.id/index.php/PKM/article/view/1123>

Kompas.com. (2021). *Tren Influencer Unggah Konten Kehidupan Pribadi, Apa Efeknya?*. diakses pada tanggal 28 November 2025 . <https://www.kompas.com/sains/read/2021/04/25/200000223/tren-influencer-unggah-konten-kehidupan-pribadi-apa-efeknya->

Nanda, S. (2025, Maret 12). *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh*. Diakses 30 November 2025, dari Brain Academy: <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>

Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rumah%20tangga> Diakses Desember 3 Desember 2025

Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/privasi> Diakses Desember 3 Desember 2025

Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.web.id/studi>, diakses pada 3 Desember 2025

Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.web.id/ayat>, diakses pada 3 Desember 2025

Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.web.id/izin>, diakses pada 3 Desember 2025

I9iizCjg-SKRIPSI-NOR-YUWITA-SARI-FINAL

ORIGINALITY REPORT

33%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.unisi.ac.id Internet	1312 words — 7%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet	944 words — 5%
3	archive.org Internet	470 words — 2%
4	repository.iiq.ac.id Internet	181 words — 1%
5	repository.ptiq.ac.id Internet	162 words — 1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet	157 words — 1%
7	repository.uinsaizu.ac.id Internet	145 words — 1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet	144 words — 1%
9	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	130 words — 1%
10	jurnal.alhikmah.ac.id Internet	116 words — 1%
11	repository.unissula.ac.id Internet	110 words — 1%
12	repository.stainmajene.ac.id Internet	108 words — 1%

13	ejournal.fiaiunisi.ac.id Internet	103 words — 1%
14	123dok.com Internet	101 words — 1%
15	digilib.uinkhas.ac.id Internet	72 words — < 1%
16	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	69 words — < 1%
17	rahmadkhairul.files.wordpress.com Internet	64 words — < 1%
18	digilib.uin-suka.ac.id Internet	61 words — < 1%
19	digilib.uinsgd.ac.id Internet	61 words — < 1%
20	jurnal.stitnualhikmah.ac.id Internet	58 words — < 1%
21	digilib.uinsby.ac.id Internet	57 words — < 1%
22	jurnal.stittanggamus.ac.id Internet	57 words — < 1%
23	etheses.iainkediri.ac.id Internet	54 words — < 1%
24	repository.radenintan.ac.id Internet	54 words — < 1%
25	ejournal.staimsumenep.ac.id Internet	49 words — < 1%
26	repository.iainpare.ac.id Internet	43 words — < 1%
27	etd.uinsyahada.ac.id Internet	40 words — < 1%

28	al-afkar.com Internet	39 words — < 1%
29	jurnal.unpad.ac.id Internet	39 words — < 1%
30	Nursani Awal Artha, Cucu Surahman, Elan Sumarna, Syifa Fatihatul Mubarakah. "Transformative Tilawah: A Holistic Qur'anic Literacy Framework", QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies, 2025 Crossref	36 words — < 1%
31	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet	32 words — < 1%
32	docplayer.info Internet	31 words — < 1%
33	Mun'im Sirry. "Sūrah 23: Al-Mu'minūn (The Believers) - Sūrah 33: Al-Aḥzāb (The Confederates)", Walter de Gruyter GmbH, 2022 Crossref	29 words — < 1%
34	etheses.iainponorogo.ac.id Internet	29 words — < 1%
35	www.putrapublisher.org Internet	28 words — < 1%
36	repository.uph.edu Internet	27 words — < 1%
37	sakhsu bismik. "Damai Dengan Salam", Open Science Framework, 2021 Publications	27 words — < 1%
38	www.atsar.id Internet	27 words — < 1%
39	etheses.uin-malang.ac.id Internet	26 words — < 1%
40	Aufa Aqlani Alparabi, Diky Dikrurahman. "Tinjauan Hukum Kebocoran Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Perspektif Pasal 1365 KUHPERDATA", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026 Crossref	25 words — < 1%

41	eprints.ums.ac.id Internet	24 words — < 1%
42	kuliahsyafrudinmtop.blogspot.com Internet	23 words — < 1%
43	digilib.uinsa.ac.id Internet	21 words — < 1%
44	www.manarulilmi.com Internet	21 words — < 1%
45	eprints.stiba.ac.id Internet	20 words — < 1%
46	erepository.alfithrah.ac.id Internet	20 words — < 1%
47	www.buro34.bestperevod.ru Internet	20 words — < 1%
48	journal.iaincurup.ac.id Internet	19 words — < 1%
49	Enung Asmaya. "IMPLEMENTASI METODE DAKWAH ISLAM ALA NABI MUHAMMAD SAW DI INDONESIA", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 1970 Crossref	18 words — < 1%
50	Erdoğan, Fahriye. "Kur'an Bütünlüğünde nûr Sûresiyle Verilmek İstenen Mesajlar", Ankara Üniversitesi (Turkey), 2024 ProQuest	18 words — < 1%
51	Ester Meafrida Wati Pasaribu, Nanu Hasanuh. "Pengaruh Biaya Produksi Dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2021 Crossref	18 words — < 1%
52	ejournal.uin-suka.ac.id Internet	18 words — < 1%
53	lpmgemaalpas.com Internet	18 words — < 1%

54	themessageconveyed.wordpress.com Internet	18 words — < 1%
55	eprints.umm.ac.id Internet	17 words — < 1%
56	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	17 words — < 1%
57	repository.uinpalopo.ac.id Internet	17 words — < 1%
58	Feri Indawatika. "Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP Koperasi Intako Dan Respon Pihak Eksternal", Journal of Accounting Science, 2017 Crossref	16 words — < 1%
59	Supriyanti, Nadila Marta. "Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Data Wajib Pajak Dalam Proses Validasi Melalui E-PHTBNotaris/PPAT", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	16 words — < 1%
60	e-jurnal.unisda.ac.id Internet	16 words — < 1%
61	ia601704.us.archive.org Internet	16 words — < 1%
62	journal.um-surabaya.ac.id Internet	16 words — < 1%
63	jurnal.umbarru.ac.id Internet	16 words — < 1%
64	repository.syekhnurjati.ac.id Internet	16 words — < 1%
65	etheses.uingusdur.ac.id Internet	15 words — < 1%
66	jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id Internet	15 words — < 1%

-
- 67 Assafii, Abdul Rahman. "Strategi Marketing Bernuansa Pornografi Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Syariah: (Studi Kasus Toko Nada Bakery Banjarnegara).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 13 words — < 1%
ProQuest
-
- 68 Zahari Mahad Musa, Mohd Farid Ravi Abdullah, Abur Hamdi Usman, Azwar Iskandar. "Privacy in Islam as a Guide to Housing Development", International Journal of Islamic Khazanah, 2021 13 words — < 1%
Crossref
-
- 69 ia601807.us.archive.org 13 words — < 1%
Internet
-
- 70 Abdurrohim Abdurrohim, Mutia Sakina. "Persepsi Tentang Keluarga Sakinah (Studi Persepsi Para Pemenang Kontes Keluarga Sakinah Kota Balikpapan)", Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2021 12 words — < 1%
Crossref
-
- 71 dspace.uii.ac.id 12 words — < 1%
Internet
-
- 72 lib.unnes.ac.id 12 words — < 1%
Internet
-
- 73 repository.uinsu.ac.id 12 words — < 1%
Internet
-
- 74 Rajab Rajab, Mochammad S. Soltief. "PENGEMBANGAN SAPI POTONG DI KABUPATEN RAJA AMPAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH DAN TERNAK", JURNAL HUTAN PULAU-PULAU KECIL, 2017 10 words — < 1%
Crossref
-
- 75 www.msn.com 10 words — < 1%
Internet
-
- 76 www.neliti.com 10 words — < 1%
Internet
-
- 77 Adhe Clara Kusmiran, Trias Saputra. "Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Pihak Ketiga dalam Pengajuan Pinjaman Online", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 9 words — < 1%
Crossref

78	Andri Nirwana, Ita Purnama Sari, Suharjianto Suharjianto, Syamsul Hidayat. "Kajian Kritik pada Bentuk dan Pengaruh Positif al-Dakhil dalam Tafsir Jalalain tentang Kisah Nabi Musa dan Khidir", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2021 Crossref	9 words — < 1%
79	M. Ayatullah Firman Aulia. "LGBT Perspektif Fitrah, Hukum Syariah dan Tafsir al-Qur'an Depag R.I Surah al-A'raf Ayat 80-81", Journal al Irfani: Ilmu al Qur'an dan Tafsir, 2024 Crossref	9 words — < 1%
80	berkas2.dpr.go.id Internet	9 words — < 1%
81	journal.syamilahpublishing.com Internet	9 words — < 1%
82	jurnal.radenfatah.ac.id Internet	9 words — < 1%
83	media.neliti.com Internet	9 words — < 1%
84	Bani Syarif Maula. "WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG KONSERVASI ALAM", MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2018 Crossref	8 words — < 1%
85	Khafidooh, Maulida. "Analisis Pengembangan Multiple Intelligences Dalam Buku Ajar Siswa Tematik Sd/Mi Tema 2 Kegemaranku Kelas I", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 ProQuest	8 words — < 1%
86	adoc.tips Internet	8 words — < 1%
87	digilib.unila.ac.id Internet	8 words — < 1%
88	ejournal.iaifa.ac.id Internet	8 words — < 1%
89	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet	8 words — < 1%

90	Internet	8 words — < 1%
91	id.scribd.com Internet	8 words — < 1%
92	irep.iium.edu.my Internet	8 words — < 1%
93	jurnal.anfa.co.id Internet	8 words — < 1%
94	riziqhusin19.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
95	sawahansatu.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
96	www.kaskus.co.id Internet	8 words — < 1%
97	Al-Azri Hidayah Harahap, Husnel Anwar, Agusman Damanik. "Etika dan Tata Krama dalam Keluarga: Tinjauan Atas Penafsiran QS. an-Nur [24]: 58 Studi Komparatif Tafsir As-Sya'rawy dan Tafsir Al-Azhar", ANWARUL, 2023 Crossref	7 words — < 1%
98	Aziz, Vierri Adam. "Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan Dalam Membangun Brand Image Guna Peningkatan Daya Saing Lembaga di SMP Raden Fatah Cimanggu Cilacap", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	7 words — < 1%
99	Fernando, Frendi. "Efektivitas Qur'anic Forgiveness Therapy Berbasis Q.S. Ali Imran Ayat 159 Dalam Meningkatkan Regulasi Emosi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Kabupaten Purworejo", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2025 ProQuest	7 words — < 1%
100	Lilik Umami Kaltsum, Fitriatul Anita. "RUMAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI TERM AL-BAIT, AL-MASKAN, AL-MA'WA DAN AL-DAR DENGAN METODE SEMANTIK ENSIKLOPEDIK)", TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2021 Crossref	7 words — < 1%
101	Mohamed, Ikbal Zahin. "Analisis Ta'rif dan Tankir Dari Perspektif Ilmuma'ani Dalam Surah Al-Ahzab", University of Malaya (Malaysia),	7 words — < 1%

- 102 jurnal.uin-antasari.ac.id 7 words — < 1%
Internet
- 103 Abdul Munir. "KONSEP DASAR PENDIDIKAN DALAM AL-QUR'AN", KREATIF: Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam, 2018 6 words — < 1%
Crossref
- 104 Arjuna, Klawing. "Kajian Ayat-Ayat Penghuni Surga Dalam Tafsir Faiḍ Ar-Raḥmān Karya Kiai Shaleh Darat (Analisis Epistemologi Tafsir dan Hedonisme Transendental).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 6 words — < 1%
ProQuest
- 105 Christanti, Andi Dwinamurti. "Pengembangan Kompetensi Guru Pada Program one Week one Service di SMP Muhammadiyah Rawalo Banyumas.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 6 words — < 1%
ProQuest
- 106 Encep Abdul Rojak, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Shindu Irwansyah, Nisfa Lailah Syaban, M. Akmal Saifullah. "The Dawn Sky "Kadzib": Quran and Hadith Perspective", KnE Social Sciences, 2024 6 words — < 1%
Crossref
- 107 Fahmi, Ikhsan Nur. "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran PAI Dan Implikasinya Terhadap Sikap Sosial Siswa Di SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen Kabupaten Banyumas", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 6 words — < 1%
ProQuest
- 108 Fathah, M. Utsman Arif. "Strategi Menghafal Al-Qur'an (Studi Komparasi Pada Pondok Tahfidz Islamic Centre Bin Baz Bantul, Pondok Tahfidz Syaikh Jamilurrahman As Salafy Bantul Dan Pondok Tahfidz Yaumi Sleman Yogyakarta)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 6 words — < 1%
ProQuest
- 109 www.slideshare.net 6 words — < 1%
Internet